



**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH  
PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH  
UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS  
KOTA PADANGSIDIMPUAN**

**SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan*

*Mendapatkan Gelar Sarjana ( S.H)*

Oleh:

**PUTRI SUCI WIBOWO**

NIM. 1910300036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN  
LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI  
WILAYAH HUKUM SATLANTAS  
KOTA PADANGSIDIMPUAN  
SKRIPSI**

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Mendapatkan Gelar Sarjana (S.H)*

Oleh:

PUTRI SUCI WIBOWO

NIM: 1910300036

Pembimbing I

Drs. Syafri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 195703 1 003

Pembimbing II

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY  
PADANGSIDIMPUAN**

2023



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN  
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km.4,5 Sihitang 22733  
Telepon ( 0634) 22080 Faximile (0634) 24022  
Website: [fasih.uinsyahada.ac.id](http://fasih.uinsyahada.ac.id)

Hal : Lampiran Skripsi  
A.n. **Putri Suci Wibowo**

Padangsidimpuan, Juni 2023

Lampiran : 7 (Tujuh Eksamplar)

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan  
Ahmad Addary Padangsidimpuan  
Di-  
Padangsidimpuan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, menelaah dan memberikan saran-saran perbaikan seperlunya terhadap skripsi **Putri Suci Wibowo** berjudul "**Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidimpuan**". Maka kami berpendapat bahwa skripsi ini sudah dapat diterima untuk melengkapi tugas dan syarat-syarat mencapai gelar sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN SYAHADA Padangsidimpuan.

Seiring dengan hal di atas, maka saudara tersebut sudah dapat menjalani sidang munaqasyah untuk mempertanggung jawabkan skripsinya ini.

Demikianlah kami sampaikan, semoga dapat memaklumi dan atas perhatiannya, diucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

PEMBIMBING I

**Drs. H. Syafril Gunawan, M.Ag**  
NIP. 19591109 195703 1 003

PEMBIMBING II

**Khoiruddin Manahan Siregar, M.H**  
NIP. 19911110 201903 1 010

H

## SURAT PERNYATAAN MENYUSUN SKRIPSI SENDIRI

Saya bertanda tangan di bawah ini :

**Nama** : Putri Suci Wibowo

**NIM** : 1910300036

**Fakultas/ Prodi** : Syariah dan Ilmu Hukum/ Hukum Tata Negara

**Judul Skripsi** : Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya serahkan ini adalah benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri. Sepengetahuan saya tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain dalam skripsi saya ini kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang telah lazim.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi sebagaimana tercantum dalam Pasal 19 ayat 4 Kode Etik Mahasiswa UIN SYAHADA Padangsidempuan yaitu pencabutan gelar akademik dengan tidak hormat dan sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Padang Sidempuan, Juni 2023



Putri Suci Wibowo  
NIM: 1910300036



HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

---

Sebagai civitas akademik Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan,  
yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Putri Suci Wibowo  
Nim : 1910300036  
Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum  
Jenis Karya : Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan Hak Bebas Royalti Non Eksklusif (Non Exclusive Royalty Free Right) atas karya ilmiah saya yang berjudul “UPAYA KEPOLISIAN DALAM MENCEGAH PELANGGARAN LALU LINTAS OLEH ANAK DI BAWAH UMUR DI WILAYAH HUKUM SATLANTAS KOTA PADANGSIDIMPUAN”. Dengan Hak Bebas Royalitas Non Eksklusif ini Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan berhak menyimpan, mengalih media/ memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis dan hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Padangsidempuan

Pada tanggal Juni 2023

Yang Menyatakan,



Putri Suci Wibowo  
NIM. 1910300036



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022  
Website : <https://fasih.uinsyahada.ac.id> Email : [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**DEWAN PENGUJI**  
**SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI**

Nama : Putri Suci Wibowo

Nim : 1910300036

Judul Skripsi : Upaya Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan

Ketua

Sekretaris

M. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Anggota

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

M. Ahmatnizar, M.Ag  
NIP. 19680202 200003 1 005

Khoiruddin Manahan Siregar, M.H  
NIP. 19911110 201903 1 010

H. Syafrri Gunawan, M. Ag  
NIP. 19591109 195703 1 003

Hendra Gunawan, M.A  
NIP. 19871205 202012 1 003

Pelaksanaan Sidang Munaqasyah

Lokasi : Padangsidempuan  
 Hari/Tanggal : Senin, 03 Juli 2023  
 Waktu : 15.00 s/d 17.00  
 Hasil/ Nilai : 80 (A)  
 Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) : 3. 82 (Tiga Koma Delapan Puluh Dua.)  
 Catatan : Pujian



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDIMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**  
Jln. T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang 22733 Tlp (0634) 22080, Fax (0634) 24022  
Website: <http://fasih.uinsyahada.ac.id> email: [fasih@uinsyahada.ac.id](mailto:fasih@uinsyahada.ac.id)

**SURAT PENGESAHAN DEKAN**

Nomor: 1300 /Un.28/D/PP.00.9/07/2023

Nama : Putri Suci Wibowo  
NIM : 1910300036  
Fakultas/Prodi : Syariah dan Ilmu Hukum/Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Diwilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidimpuan

Dengan ini menyatakan telah dapat diterima unntuk memenuhi sebagian persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan.

Padangsidimpuan, 29 Juli 2023

Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum



Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M. Ag  
NIP. 19731128 200112 1 001

## ABSTRAK

**NAMA : Putri Suci Wibowo**  
**NIM : 1910300036**  
**JURUSAN : Hukum Tata Negara**  
**JUDUL : Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidimpuan**

Latar belakang masalah dalam penelitian ini adalah Pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah di Kota Padangsidimpuan. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Adapun rumusan masalah penelitian ini adalah apa upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum satlantas Kota Padangsidimpuan. Dan apa kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum satlantas Kota Padangsidimpuan. Tujuannya untuk Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum satlantas Kota Padangsidimpuan. Dan untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum satlantas Kota Padangsidimpuan.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*Field Research*) atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data yaitu dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kesimpulan dari penelitian ini adalah upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur dilakukan dengan tiga upaya yaitu, upaya pre-emptif, upaya preventif, dan upaya represif. Kemudian kendala yang dihadapi kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur yaitu, kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum, sanksi tilang manual yang dihapuskan dan citra buruk kepolisian.

**Kata Kunci:** Upaya Kepolisian, Pelanggaran Lalu Lintas, Anak



## KATA PENGANTAR



Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan hidayah, taufik, dan rahmat-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan”**

Shalawat serta salam senantiasa pula tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan para pengikutnya dengan harapan semoga selalu mendapatkan pencerahan Ilahi yang dirisalahkan kepadanya hingga hari akhir nanti. Dalam kesempatan ini, perkenalkanlah penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, baik dalam penelitian maupun dalam penyusunan skripsi ini. Ucapan terima kasih ini penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Dr. H. Muhammad Darwis Dasopang, M.Ag sebagai Rektor Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan, Bapak Dr. Erawadi, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Bapak Dr. Anhar, M.A sebagai Wakil Rektor bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ikhwanuddin Harahap, M.Ag sebagai Wakil Rektor bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.
2. Bapak Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag, sebagai Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan

Ahmad Addary Padangsidimpuan, Bapak Dr. Ahmatnihar, M.Ag, sebagai Wakil Dekan bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Ibu Dra. Asnah, M.A, sebagai Wakil Dekan Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Zul Anwar Ajim Harahap, M.A, sebagai Wakil Dekan bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

3. Bapak Khoiruddin Manahan Siregar, M.H, sebagai Ketua Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,
4. Bapak Drs. H. Syafri Gunawan, M.Ag, sebagai Pembimbing I dan Bapak Khoirudin Manahan Siregar, M.H, sebagai Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
5. Bapak Drs. H. Zulfan Efendi, M.A, sebagai Penasehat Akademik yang memberikan nasehat kepada peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini,
6. Seluruh Bapak/Ibu Dosen, serta karyawan di lingkungan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan,
7. Bapak Yusri Fahmi, M.Hum, sebagai Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan yang telah membekali berbagai ilmu pengetahuan sehingga sampai ke tahap ini,
8. Ungkapan terimakasih yang paling istimewa kepada Ayahanda Paino dan Ibunda Rosmida tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan memotivasi penulis untuk menyelesaikan pendidikan sampai ke perguruan tinggi,

9. Teruntuk pemilik Nim 1820500128, Terimakasih telah menjadi *support system* terbaik dan Terimakasih telah berkontribusi banyak dalam penulisan skripsi ini,
10. Rekan-rekan Gengster Deby, Sela, Rahmi, Indah, Ulfi, Dewi, Terimakasih atas bantuan dan dorongan baik moral maupun materil dalam menyelesaikan pendidikan strata satu ini.

Akhirnya dengan berserah diri dan memohon ridho Allah SWT, penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat khususnya bagi penulis, pembaca dan masyarakat luas.

Padangsidempuan, Juni 2023  
Penulis,

**Putri Suci Wibowo**  
NIM. 1910300036

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

### 1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Berikut ini daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin yaitu:

Huruf Arab	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef



ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	..’..	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong, vokal rangkap atau diftong dan vokal panjang.

- a. Vokal Tunggal adalah vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
—	fathah	A	A
— /	Kasrah	I	I
— o	ḍommah	U	U

- b. Vokal Rangkap adalah vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda dan Huruf	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ي ... —	fathah dan ya	Ai	a dan i
و ... —	fathah dan wau	Au	a dan u

- c. Vokal panjang adalah vokal panjang bahasa Arab yang lambangnya berupa harkat, huruf dan tanda, transliterasinya adalah sebagai berikut:

Tanda	Nama Huruf Latin	Huruf Latin	Nama
ا —	fathah dan alif	A	A
ي —	kasrah dan ya	I	I
و ◊	dommah dan wau	U	U

### 3. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua.

- Ta Marbutah hidup yaitu Ta Marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah dan dommah, transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati yaitu Ta Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah /h/.

Kalau pada suatu kata yang akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

### 4. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*. Dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

### 5. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال. Namun dalam tulisan transliterasinya kata sandang itu dibedakan

antara kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiah* dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariah*.

- a. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung diikuti kata sandang itu.
- b. Kata sandang yang diikuti huruf qamariah adalah kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan didepan dan sesuai dengan bunyinya.

## **6. Hamzah**

Dinyatakan di depan Daftar Transliterasi Arab-Latin bahwa hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun, itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu diletakkan diawal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

## **7. Penulisan Kata**

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim*, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dengan dua cara: bisa dipisah perkata dan bisa pula dirangkaikan.

## **8. Huruf Kapital**

Meskipun dalam sistem kata sandang yang diikuti huruf tulisan Arab huruf capital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan

juga. Penggunaan huruf capital seperti apa yang berlaku dalam EYD, diantaranya huruf capital digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal capital untuk Allah hanya berlaku dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak dipergunakan.

## **9. Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu keresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.



## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b>	
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b>	
<b>SURAT PERNYATAAN PEMBIMBING</b>	
<b>LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b>	
<b>PENGESAHAN DEKAN</b>	
<b>HALAMAN PERSETUJUAN PENGUJI MUNAQASYAH SKRIPSI</b>	
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Masalah.....	7
C. Batasan Istilah.....	8
D. Rumusan Masalah.....	8
E. Tujuan Penelitian .....	9
F. Kegunaan Penelitian .....	9
G. Kajian Terdahulu .....	10
H. Sistematika Pembahasan .....	13
<b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>	<b>14</b>
A. Kepolisian Republik Indonesia .....	14
B. Undang-Undang Lalu Lintas .....	31
C. Anak .....	37
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>44</b>
A. Waktu dan Lokasi Penelitian.....	44
B. Jenis Penelitian .....	44
C. Jenis Data Penelitian.....	45
D. Tehnik Pengumpulan Data .....	45
E. Tehnik Pengolahan Data .....	47
F. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data.....	47
G. Analisis Data .....	48
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS .....</b>	<b>49</b>
A. Temuan Umum Hasil Penelitian .....	49
1. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia .....	49
2. Sejarah dibentuknya Polisi Lalu Lintas (Polantas) .....	50
3. Struktur Organisasi Satlantas di Kota Padangsidempuan.....	54
4. Visi dan Misi Satlantas Polres Kota Padangsidempuan. ....	57
B. Temuan Khusus Hasil Penelitian .....	58
1. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan .....	58
2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di bawah umur di Kota Padangsidempuan .....	71

BAB V PENUTUP.....	74
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran`.....	75
DAFTAR PUSTAKA .....	77
<b>LAMPIRAN</b>	

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan Negara Hukum yang mengatur setiap tindakan warga negaranya ataupun yang mengatur tentang segala kepentingan hukum dalam masyarakat demi terwujudnya kehidupan yang adil dan beradab serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Salah satu contoh hukum yang berlaku di Indonesia yang mengatur tentang aspek kehidupan warga negaranya yaitu tentang peraturan-peraturan lalu lintas, termasuk peraturan lalu lintas yang ada di Kota Padangsidimpuan.

Lalu lintas merupakan proses yang terjadi di jalan raya. Adanya jalan raya merupakan salah satu kebutuhan dasar bagi manusia dan sarana untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya. Berbagai aktivitas lalu lintas yang terjadi di jalan raya tak terlepas dari peran dan kewajiban yang diemban oleh penegak hukum dalam hal ini polisi untuk menegakkan keadilan. Hal ini sesuai dengan bunyi pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka menjaga keamanan dalam negeri. Dilihat dari tugas dan wewenang kepolisian menjalankan aturan-aturan hukum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2

Tahun 2002 tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Satlantas, untuk menjaga dan menertibkan lalu lintas.<sup>1</sup>

Transportasi merupakan salah satu hal yang sangat penting bagi individu dan masyarakat zaman sekarang. Transportasi seakan sebagai bagian dari kehidupan karena manusia mempunyai sifat bergerak atau mobilitas sebagai makhluk sosial. Dari sinilah pentingnya aturan Undang-Undang Lalu Lintas. Undang-Undang Lalu Lintas merupakan suatu hal mutlak untuk diberlakukan disetiap Negara. Jika tidak, maka akan terjadi pelanggaran lalu lintas. Setiap orang akan bersikap seenaknya dan tidak mempertimbangkan keadaan orang lain.

Motor sebagai suatu media transportasi yang memudahkan semua kegiatan dengan berbagai jenis motor serta mudah didapatkan, dengan banyaknya sepeda motor yang mempunyai harga murah atau bahkan dikreditkan dengan harga terjangkau. Kecelakaan lalu lintas bisa terjadi pada semua jenis kendaraan apapun, berita tentang kecelakaan akibat pengabaian lalu lintas hampir tidak pernah absen dari pemberitaan media-media di Indonesia. Walaupun pelanggaran lalu lintas merupakan tindak pidana ringan namun pelanggaran ini banyak merenggut nyawa dan menciptakan rasa tidak nyaman bagi masyarakat.

Salah satu permasalahan di jalan raya yang selalu kita hadapi adalah masalah lalu lintas. Hal ini terbukti dengan adanya indikasi angka kecelakaan lalu lintas yang selalu meningkat. Sekarang perkembangan lalu

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Satlantas



lintas semakin meningkat sangat pesat, keadaan ini salah satu perwujudan dari perkembangan teknologi modern. Hal ini menyebabkan anak-anak di bawah umur khususnya mereka yang masih duduk dibangku sekolah telah begitu bebas dan leluasa mengendarai kendaraan roda dua di jalan raya di Kota Padangsidempuan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan adalah faktor manusia sebagai pengguna jalan, faktor kendaraan, dan faktor keadaan atau alam.<sup>2</sup> Maka dari itu pemerintah, dalam hal ini petugas hukum terutama pihak kepolisian, khususnya polisi lalu lintas, telah melakukan berbagai upaya, baik yang bersifat *pre-emptif*, *preventif* maupun *represif*, untuk mencegah atau mengurangi terjadinya pelanggaran lalu lintas yang menimbulkan kecelakaan lalu lintas di jalan raya. Jumlah anak yang mengendarai sepeda motor semakin bertambah banyak, terutama anak sekolah. Mereka beranggapan bahwa mengendarai sepeda motor kesekolah lebih efisien, lebih cepat sampai, dan lebih irit dalam hal biaya. Namun, perlengkapan berkendara mereka banyak yang tidak sesuai dengan standar yang berlaku karena disebabkan rasa ingin tampil beda dari orang lain.

Pengemudi anak terkenal dengan perilaku mengemudinya yang tidak aman dan tidak tertib. Seperti mengemudi dengan lebih dari dua orang tanpa menggunakan helm, kecepatan yang tidak terkontrol, mengemudi tanpa surat izin mengemudi, menggunakan knalpot *racing* dan menerobos lampu merah. Perilaku mengemudi sepeda motor oleh anak memiliki sifat yang agresif.

---

<sup>2</sup> Ramdlon Naming, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, (Surabaya: Bina Ilmu), 1983, hlm. 23.

Suatu perilaku mengemudi dikatakan agresif apabila dilakukan secara sengaja, cenderung meningkatkan resiko tabrakan karena ketidaksabaran dalam mengendarai sepeda motor, permusuhan atau upaya untuk menghemat waktu.<sup>3</sup>

Anak yang mengendarai sepeda motor sangat beresiko terlibat kecelakaan lalu lintas. Hal ini disebabkan karena jiwa mereka yang masih labil, kelalaian dan ketidakhati-hatian dalam berkendara, kurangnya pengetahuan mengenai aturan rambu-rambu lalu lintas, dan lain-lain. Seorang anak yang belum cukup umur tidak diperbolehkan mengendarai sepeda motor karena mereka belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) dari Kepolisian.

Kota Padangsidimpuan sering terjadi pelanggaran lalu lintas yang kerap kali dilakukan dan dianggap sudah membudaya di kalangan masyarakat dan anak-anak sekolah. Pelanggaran lalu lintas seperti tidak memakai helm, bonceng tiga, dan tidak memiliki SIM dan STNK. Pelanggaran seperti itu dianggap sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat pengguna jalan, sehingga tiap kali dilakukan operasi tertib lalu lintas di jalan raya oleh pihak yang berwenang, maka tidak sedikit yang terjaring kasus pelanggaran lalu lintas dan tidak jarang pula pelanggaran tersebut menimbulkan kecelakaan lalu lintas.

Selain tidak memiliki SIM kebanyakan remaja sering melakukan aksi ugal-ugalan di jalan, tanpa mereka sadari perbuatan mereka dapat

---

<sup>3</sup> Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2006, hlm.3.

membahayakan diri mereka sendiri, selain membahayakan dirinya sendiri ugal-ugalan ini juga dapat membahayakan diri orang lain. Karena pada fase remaja ini merupakan masa yang banyak menarik perhatian karena sifat-sifat khasnya dan peranannya yang menentukan dalam kehidupan individu dalam masyarakat orang dewasa.<sup>4</sup> Maka untuk mencegah terjadinya kejadian yang tidak diinginkan, seperti kecelakaan yang mengakibatkan meninggal dunia pada usia dini karena anak-anak yang belum cukup umur diperbolehkan mengendarai sepeda motor. Nah, pada kesempatan kali ini peneliti akan membahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281 tentang “Setiap orang yang mengemudikan kendaraan di jalan yang tidak memiliki SIM dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 4 bulan/denda paling banyak 1 juta”.<sup>5</sup>

Undang-Undang diatas dapat kita ketahui bahwasannya anak di bawah umur tidak diperbolehkan mengemudikan kendaraan di jalan raya, dikarenakan banyak resiko yang akan terjadi apabila anak di bawah umur mengendarai kendaran, pastinya akan terjadi kecelakaan. Anak biasanya akan melakukan kebut-kebutan, sehingga menyebabkan terganggunya para pengendara lain akibat kurangnya perkiraan si anak dalam mengendarai kendaraan.

Pengendara motor di bawah umur merupakan tindakan yang kurang tepat karena belum layak untuk mengendarai motor, apalagi belum memiliki

---

<sup>4</sup> Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (PT. Remaja Rosdakarya), 2012, hlm. 26.

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281 Tentang Angkutan dan Jalan.

Surat Izin Mengemudi. Generasi muda yang seharusnya lebih cerdas dan kreatif agar meningkatkan perkembangan bangsa. Remaja merupakan sebuah harapan yang ditandai dengan terjadinya transisi pola pikir dan pola tindak dari masa anak-anak menuju pada masa remaja.

Untuk mencegah segala kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi akibat dari pengendara anak dibawah umur maka perlu dilakukan sebuah upaya pencegahan pelanggaran bagi anak dibawah umur yang melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas untuk memberikan efek jera bagi anak yang melanggarnya. Di dalam pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 telah dijelaskan bahwa apabila seorang warga negara melakukan sebuah pelanggaran dalam berlalu lintas, terutama bagi anak di bawah umur. Dengan adanya peraturan-peraturan lalu lintas tersebut dapat menyadarkan masyarakat agar senantiasa menaati segala peraturan yang berlaku terhadap lalu lintas, adanya peraturan-peraturan ini tak lain dan tak bukan untuk kepentingan dan keselamatan masyarakat, terkhusus untuk masyarakat Kota Padangsidempuan.

Pada dasarnya anak sebenarnya tidak dapat diberikan sanksi hukum, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 1 Angkak 1 mengatakan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Seseorang yang belum berusia 18 tahun tergolong usia anak sehingga berhak diberi perlindungan atas hak-hak yang mesti didapatkannya.<sup>6</sup>

---

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak



Kepolisian sebagai penegak hukum harus memberikan pendidikan kepada anak-anak usia sekolah melalui program-program yang dilaksanakan ke sekolah-sekolah. Program-program ini berupa pengenalan rambu-rambu lalu lintas, pendidikan tertib lalu lintas, sampai himbauan untuk tidak mengendarai kendaraan bermotor sebelum mencapai umur yang ditetapkan oleh hukum yang berlaku.

Berdasarkan dari berbagai uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengambil judul **“Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan”**.

#### **B. Fokus Masalah**

Penelitian ini membatasi ruang lingkup masalah yang akan diteliti sehingga lebih terarah dan terfokus pada permasalahan yang akan dikaji. Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diidentifikasi atas beberapa masalah sebagai berikut Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di bawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan, yang bertujuan untuk memberikan efek jera dan memberikan ilmu pengetahuan terkait dengan peraturan lalu lintas kepada anak dibawah umur yang tidak patuh akan peraturan yang telah berlaku sehingga tidak mengganggu kenyamanan serta keselamatan pengendara lain.

---

### **C. Batasan Istilah**

Mempermudah pemahaman terhadap ruang lingkup yang hendak dibahas serta mengartikan judul dalam penelitian maka penulis memberikan batasan yaitu sebagai berikut:

1. Anak di bawah umur adalah anak yang belum berusia 18 tahun dan belum menikah sesuai dengan Pasal 1 Angka 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002.
2. Lalu lintas adalah penghubung antara satu tempat dengan tempat lain atau pergerakan sebuah kendaraan yang dikemudikan oleh manusia di ruang jalan raya.
3. Polisi lalu lintas adalah seorang polisi yang bertugas dalam satuan kepolisian lalu lintas dan menegakkan patroli di jalan atau menangani tindak pelanggaran atau kejahatan lalu lintas.

### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti dapat merumuskan beberapamasalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apa Upaya Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di bawah umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan?
2. Apa kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di bawah umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan?

### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum satlantas Kota Padangsidempuan.
2. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di wilayah hukum satlantas Kota Padangsidempuan.

### **F. Kegunaan Penelitian**

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua pihak:

1. Kegunaan Teoritis

Sebagai evaluasi pembelajaran untuk memberikan pemahaman kepada para orang tua, agar senantiasa tidak lagi memperbolehkan anak usia dibawah umur untuk mengendarai kendaraan bermotor karena dapat memicu berbagai akibat yang akan terjadi terutama kecelakaan. Penulis berharap dengan adanya penelitian ini dapat membantu masyarakat Kota Padangsidempuan untuk dapat mengembangkan pengetahuan tentang Hukum, terutama yang mengkaji tentang Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang berlalu lintas. Dengan dilakukannya penelitian ini harapannya dapat mengupayakan keamanan dan keselamatan terhadap pengendara anak remaja dan anak usia di bawah umur.

## 2. Kegunaan Praktis

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka penulis dapat menambah wawasan, mengembangkan pola pikir yang dinamis dan juga dapat memperoleh ilmu pengetahuan mengenai upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009.

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat adalah mengetahui bagaimana penerapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 di Kota Padangsidimpuan, dan agar senantiasa patuh taat terhadap peraturan yang telah berlaku.

## G. Kajian Terdahulu

Untuk mendukung pengkajian serta penelitian yang integral seperti yang di paparkan pada latar belakang masalah, maka penulis melakukan penelusuran dengan beberapa tulisan yaitu sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh R.A Ekie Prifitriani Ramona mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar yang berjudul *“Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros”*. Didalamnya dibahas tentang aturan-aturan yang terdapat di dalam Undang-undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belumlah dapat dikatakan efektif dalam meningkatkan keamanan dan keselamatan, khususnya di kalangan remaja dan anak di bawah umur.

Masih banyak pelanggaran yang dilakukan oleh remaja, sehingga banyak remaja yang menjadi korban dan penyebab kecelakaan lalu lintas. Simpulan dari hasil penelitian di atas adalah pentingnya dilakukan pendisiplinan pengendara remaja dan anak dibawah umur dalam upaya meningkatkan keaman dan keselamatan berlalu lintas serta untuk mencegah terjadinya kecelakaan yang memakan korban.<sup>7</sup>

2. Skripsi yang ditulis oleh Himawan Prastyo Putra mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang yang berjudul “*Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Semarang*”. Didalamnya dibahas mengenai UU No. 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan terhadap pengemudi yang tidak memiliki SIM. Dari penelitian diatas dapat disimpulkan bahwasannya pengendara motor yang kian marak melakukan pelanggaran terhadap lalu lintas itu dominan dilakukan oleh anak remaja dan anak usia di bawah umur, karena anak remaja ataupun anak usia dibawah umur sudah pasti belum memiliki SIM. Akan tetapi masih tetap saja mengendarai kendaraan sementara aturannya sudah jelas bahwa pengendara motor seharusnya sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> R.A Ekie Prifitriani Ramona, Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros, *Skripsi*, 2014.

<sup>8</sup> Putra Himawan Prastyo, Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Semarang, *Skripsi*, 2018.

3. Skripsi yang ditulis oleh Rajadianto Burhanuddin mahasiswa Fakultas Hukum UIN Alauddin Makassar yang berjudul "*Pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar*". Simpulan dari penelitian diatas adalah untuk mengurangi terjadinya kecelakaan dan untuk mengupayakan keamanan dan keselamatan dalam berkendara, masyarakat mestinya harus sudah memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) agar populasi pengendara anak remaja dan anak usia dibawah umur tidak ada lagi. Dikarenakan apabila populasi pengendara anak dibawah umur meningkat maka keamanan dan keselamatan dalam berkendara akan terganggu bahkan bisa memicu terjadinya kecelakaan yang menyebabkan kematian.<sup>9</sup>

Perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian yaitu pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh R.A Ekie Prifitriani Ramona adalah dari segi pokok pembahasan yaitu hanya membahas tentang efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berlalu Lintas Dikalangan Anak Remaja Di Kabupaten Maros sedangkan dalam penelitian ini membahas tentang upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur.

Selanjutnya yang membedakan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah tempat melakukan penelitiannya (studi kasus) dan tahun penelitiannya. Penelitian ini dilakukan di Kota Padangsidimpuan pada tahun

---

<sup>9</sup> Rajadianto Burhanuddin, Pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar, *Skripsi*, 2012.



2022. Selain itu, perbedaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah didalam penelitian ini menambahkan pembahasan mengenai kendala kepolisian dalam upaya pencegahan pelanggaran lalu lintas oleh anak dibawah umur.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk memberikan gambaran umum mengenai isi dari pembahasan yang disusun oleh penulis, maka perlu dikemukakan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasannya sebagai berikut :

**Bab I** Pendahuluan, berisi Latar Belakang, Pokok Masalah, Tujuan Dan Kegunaan, Kajian Terdahulu, Metode Penelitian Dan Sistematika Pembahasan.

**Bab II** Landasan Teori, ini berisi tentang teori-teori yang berkaitan dengan Pengertian Upaya, Pengertian Kepolisian Republik Indonesia, Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas.

**Bab III** Metode Penelitian, yang terdiri dari Lokasi dan Waktu Penelitian, Jenis Data Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, dan Analisi Data.

**Bab IV** Pembahasan Tentang Upaya Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan.

**Bab V** yaitu Penutup, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Kepolisian Republik Indonesia**

##### 1. Pengertian Kepolisian

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian nasional di Indonesia, yang bertanggung jawab langsung di bawah presiden. Polri mengemban tugas-tugas kepolisian di seluruh Indonesia. Polri dipimpin oleh seorang Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Organisasi Polri disusun secara berjenjang dari tingkat pusat sampai ke daerah. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia, Kepolisian adalah urusan polisi atau segala sesuatu yang bertalian dengan Polisi. Polisi berasal dari kata Yunani yaitu *Politea* yang berarti seluruh pemerintahan negara kota. Polisi mengandung arti sebagai organ dan fungsi, yakni sebagai organ pemerintahan dengan tugas mengawasi, disertai paksaan agar tidak terjadi pelanggaran. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Polisi adalah:<sup>10</sup>

- 1) Badan pemerintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum.
- 2) Anggota badan pemerintah (pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan dsb).

---

<sup>10</sup> <https://kbbi.web.id/polisi> Di akses pada tanggal 14 januari 2023, pukul 11.40 WIB.

Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pasal 1 ayat 1 menyebutkan: “Kepolisian adalah segala hal ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.” Kepolisian merupakan organ pemerintahan yang dibentuk dalam rangka penyelenggaraan negara karena itu keberadaannya tidak dapat dipisahkan dari pemerintahan. Dalam Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 menyebutkan:

“Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat Negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri”.<sup>11</sup>

W.J.S Poerwadarminta, memberikan arti pada kata polisi sebagai badan pemertintahan yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban umum seperti menangkap orang yang melanggar Undang-undang atau Pegawai Negara yang bertugas menjaga keamanan.<sup>12</sup>

*Fiqh siyasah* adalah bagian *fiqh siyasah dusturiyah* yang membahas masalah perundang-undangan Negara. Dalam bagian ini dibahas antara lain konsep konstitusi (undang-undang dasar Negara dan sejarah lahirnya perundang-undangan dalam suatu Negara), legislasi (bagaimana cara perumusan undang-undang), lembaga demokrasi dan syura yang merupakan pilar penting dalam perundang-undangan, dimana demokrasi dan syura merupakan system pemerintahan dengan rakyat yang

---

<sup>11</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 5 ayat 1

<sup>12</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985), hlm. 763.

berdaulat. Di samping itu, kajian ini membahas tentang upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur. Ilmu tata Negara secara spesifik membahas tentang pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penetapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya dapat dikategorikan sebagai *fiqh siyasah*.

Sejarah Islam lembaga kepolisian ini bernama *Asy-Syurthah*.<sup>13</sup> Kepolisian merupakan salah satu tugas penting dalam pemerintahan Islam dan termasuk bagian dari ciri khas kehidupan sosial dan masyarakat, yang tercermin pada sosok serdadu yang merupakan tulang punggung penjaga keamanan dan sistem pemerintahan, serta melaksanakan perintah-perintah yang dimaksudkan untuk menjaga keselamatan masyarakat, mengamankan jiwa raga dan harta benda mereka, serta harga diri. Kepolisian merupakan pasukan penjaga keamanan dalam negeri.<sup>14</sup>

Pemerintahan Islam badan yang mempunyai tugas yang serupa dengan lembaga kepolisian adalah *hisbah* atau *syurtah*. *Hisbah* dan *syurtah* merupakan nama kepolisian dalam tatanegara Islam. Badan

---

<sup>13</sup> *Asy-Syurthah* Adalah Penjaga Keamanan Dalam Negeri. Sedangkan Yang Dikatakan *Shahib Asy-Syurthah* Adalah Kepala Polisi.

<sup>14</sup> Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Jakarta: Pusaka Al Kautsar, 2011), hlm. 553.

tersebut merupakan bagian dari organ pemerintah yang bertugas melaksanakan *amar ma'ruf nahi munkar*.<sup>15</sup> Jadi, ketika dalam masyarakat tampak adanya kemungkaran maka *muhtasib* wajib untuk menegurnya.

Sistem kepolisian sudah ada sejak zaman Rasulullah saw. Imam Bukhari mengemukakan dalam Shahihnya bahwa Qais bin Sa'ad di hadapan Rasulullah saw adalah kepala polisi keamanan dari penguasa. Sedangkan yang pertama kali memperkenalkan sistem patroli (*Al-Uss*) dalam Islam adalah Umar bin Khathab. *Al-Uss* artinya adalah apabila seseorang berkeliling di malam hari untuk menjaga keamanan masyarakat dan mengungkap kejahatan. Umar bin Khathab sering kali melakukannya di Madinah pada malam hari.<sup>16</sup> Al-Mawardi mendefinisikan *muhtasib* (petugas *hisbah*) sebagai pemerintah yang bertugas untuk menyuruh kepada perbuatan yang baik serta memberikan larangan jika tampak seseorang melakukan kemungkaran.<sup>17</sup>

Kedudukan yang tinggi dan sangat bernilai, setiap peraturan yang secara resmi ditetapkan oleh Negara dan tidak bertentangan wajib ditaati. Kewajiban ini diperintahkan oleh Allah dalam firmannya QS.An-Nisa/4:59:

---

<sup>15</sup> Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, trans. Oleh Arif Maftuhin Dzofir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004), hlm. 9.

<sup>16</sup> Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, hlm. 554.

<sup>17</sup> Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. Oleh Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000), hlm. 257.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ  
 فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ  
 الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahan :

*“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”*.<sup>18</sup>

Ayat diatas membahas perihal pemimpin dan perintah bagi mereka untuk menunaikan amanat, begitu juga menetapkan hukum diantara manusia dengan adil. Ayat ini ditunjukkan untuk rakyat, pertama-tama diperintah untuk taat kepada Allah SWT yaitu dengan mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangannya, lalu taat kepada rasul nya dengan apa-apa yang di perintah dan dilarang, kemudian taat kepada ulil amri, sesuai pendapat mayoritas ulama, seperti Abu Hurairah, Ibnu Abbas dan selain mereka.

Pada ayat tersebut menjelaskan bahwa pentingnya peran seorang pemimpin untuk menyampaikan kepada masyarakat tentang kewajiban mematuhi dan mentaati peraturan yang telah ditetapkan. Dan sebagai Polisi yang mempunyai tugas sebagai pengayom masyarakat, sudah

<sup>18</sup> Departemen Agama RI, *Al Quran dan Terjemahan* (Jakarta: CV Pustaka Al-Kautsar, 2009). hlm. 123.

menjadi tanggungjawab seorang polisi dalam mengatasi segala permasalahan yang terjadi khususnya dalam berlalu lintas. Menegakkan hukum dengan seadil-adilnya tanpa membedakan status sosial masyarakat. Karena dalam hisbah merupakan bagian dari *fiqh siyasah* yakni *fiqh siyasah* merupakan istilah umum untuk melihat persoalan perspektif dari politik islam ataupun dalam ketatanegaraan islam.

Ketatanegaraan islam mencantumkan adanya kepolisian yang disebut dengan istilah hisbah. Kemudian hisbah masuk ke dalam bidang *fardhu ma'ruf nahi munkar*, yaitu perintah yang ditujukan kepada semua masyarakat untuk mengajak kebaikan dan mencegah perilaku buruk. Tugas ini merupakan suatu tugas yang harus dilaksanakan oleh penguasa. Hisbah sendiri mempunyai tugas untuk mencegah pelanggaran terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Dengan begitu kepolisian dengan cara memberikan hukuman sudah sesuai, ataupun sejalan dengan prinsip *Maqashid al-syari'ah*, walaupun latar belakang dan tujuan hukum dalam rangka memelihara kebenaran hukum yang menjamin kemaslahatan hidup umat manusia, baik secara individu ataupun kolektif. Walaupun tujuan hukum dalam rangka menjamin kemaslahatan sebagai tujuan hukum dalam islam sebagai kontrol secara spesifik yang dilakukan terhadap moral. Berkaitan dengan kegiatan kolektif/public untuk mencapai keadilan dan kebenaran menurut prinsip islam. Karena peraturan lalu lintas wajib hukumnya untuk dipatuhi dan aturan lalu lintas bias jadi merupakan contoh dari implementasi dari berbagai ayat Al-Quran dan Hadis Nabi era



sekarang.

## 2. Pengertian Kepolisian Lalu Lintas

Polisi Lalu Lintas merupakan *agent of change*, penegak hukum lalu lintas adalah polisi Lalu Lintas (Polantas). Polisi lalu lintas adalah salah satu unsur pelaksana yang bertugas menyelenggarakan tugas kepolisian mencakup penjagaan, pengaturan, pengawalan dan patrol, pendidikan masyarakat dan rekayasa lalu lintas, registrasi dan identifikasi pengemudi atau kendaraan bermotor, penyidikan kecelakaan lalu lintas dan penegak hukum lalu lintas.<sup>19</sup>

Pasal 59 Peraturan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja pada tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Sector, disebutkan bahwa Satuan Lalu Lintas (Satlantas) merupakan unsur pelaksanaan tugas pokok yang berada dibawah kepala kepolisian resort. Satlantas dipimpin oleh Kepala Satuan Lalu Lintas (Kasatlantas) yang bertanggungjawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Wakil Kepala Kepolisian Resort (Wakapolres).

Tujuan polisi lalu lintas adalah sebagai pemantau pemerintah, khususnya di bidang peraturan lalu lintas, pelayanan dan pengaturan angkutan umum dan pembinaan di bidang hukum di jalan raya. Dalam menjalankan tujuan tersebut, polisi lalu lintas di bantu dengan instansi

---

<sup>19</sup> Ikhsan Reza Pernama Kesuma, "Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai)", dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Panca Budi*, Vol. 1 No. 01 Tahun 2019, hlm. 11.

pemerintah yaitu Dinas Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya yang mengatur segala hal yang berhubungan dengan jalan raya dan lalu lintas.

### 3. Tugas Pokok dan Fungsi Kepolisian Lalu Lintas

Kepolisian yang bertugas dalam penanganan kecelakaan lalu lintas adalah bagian Ditlantas yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sesuai Pasal 177 ayat (2) Perkap Nomor 22 Tahun 2010 untuk menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmalantas), penegak hukum pengkaji masalah lalu lintas, administrasi *Regident* pengemudi serta kendaraan bermotor, melaksanakan patroli jalan raya antar wilayah, serta menjamin Kamseltiblacarlantas (Keamanan Keselamatan Kertertiban dan Kelancaran Lalu Lintas).

Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali (Pengaturan, Penjagaan, Pengawasan, dan Patroli) lalu lintas, pendidikan masyarakat lalu lintas (Dikmaslantas), pelayanan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penyidik kecelakaan lalu lintas. Satlantas sesuai dengan Pasal 59 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres menyelenggarakan fungsi, yaitu:

- a. pembinaan lalu lintas kepolisian;
- b. pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerja sama lintas sektoral, Diklamlantas, dan pengkajian masalah dibidang lalu lintas;

- c. pelaksanaan operasi kepolisian bidang lalu lintas dalam rangka penegakan hukum dan keamanan, keselamatan, ketertiban, kelancaran lalu lintas (Kamseltibcarlantas);
- d. pelayanan administrasi registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor serta pengemudi
- e. pelaksanaan patrol jalan raya dan penindakan pelanggaran serta penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangka penegakan hukum, serta menjamin Kamseltibcarlantas di jalan raya;
- f. pengamanan dan penyelamatan masyarakat pengguna jalan; dan
- g. perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.<sup>20</sup>

Polisi Lalu Lintas berperan sebagai pencegah (*politie toezicht*) dan sebagai penindak (*politie dwang*) dalam fungsi politik. Di samping itu polisi lalu lintas juga melakukan fungsi *regeling* (misalnya, pengaturan tentang kewajiban bagi kendaraan bermotor tertentu untuk melengkapi dengan segitiga pengaman) dan fungsi bestuur khususnya dalam hal perizinan atau *begunstiging* (misalnya, mengeluarkan Surat Izin Mengemudi).<sup>21</sup>

Pada Pasal 14 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, mengatur mengenai pelaksanaan tugas pokok sesuai yang dimaksud Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, bertugas:

---

<sup>20</sup> Pasal 59 ayat 3 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resort dan Kepolisian Polres

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989), hlm. 58

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patrol terhadap Kegiatan Masyarakat Dan Pemerintah Sesuai Kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam rangka menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengawasan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan perundang-undangan.<sup>22</sup>

Dengan adanya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, dengan melaksanakan tugas Polri tersebut dalam hal penegakan hukum di jalan raya adalah dengan melakukan pemeriksaan kendaraan di jalan raya dan penindakan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan untuk terciptanya kepatuhan dan budaya keamanan dan keselamatan berlalu lintas. Sebagai aparat hukum dalam melaksanakan tugas kepolisian dituntut mempunyai sikap profesionalisme yang merupakan cara berfikir dalam bertindak dan

---

<sup>22</sup> Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia Pasal

berperilaku sebagaimana Kepolisian dapat melaksanakan fungsi dan perannya sehingga masyarakat dapat mewujudkan keamanan dan ketertiban. Dinyatakan bahwa tugas pokok dan fungsi Polisi Republik Indonesia dalam hal penyelenggara lalu lintas sebagai suatu urusan pemerintah di bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, penegak hukum, operasional manajemen dan rekayasa lalu lintas.<sup>23</sup>

#### 4. Pelanggaran lalu lintas

##### a. Pengertian Pelanggaran

Pelanggaran adalah suatu perbuatan seseorang yang melanggar norma-norma atau nilai-nilai yang menjadi aturan di dalam masyarakat. Seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran apabila melanggar atau tidak mematuhi aturan yang sudah disepakati bersama berupa peraturan perundang-undangan. Perbuatan atau tindakan seseorang dapat dikatakan melakukan pelanggaran terhadap aturan yang berlaku apabila pada saat tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan telah ada aturan hukum yang mengatur tentang perbuatan tersebut beserta sanksinya. Suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan yang dapat merugikan orang lain atau kepentingan umum, hal tersebut di atur dalam KUHP dan KUHAP. Pelanggaran yang di atur dalam KUHP

---

<sup>23</sup> Karmila Akib, "Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort (Polres) Poso" dalam *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol. 9 No. 1, September Tahun 2017, hlm. 31.

antara lain pelanggaran yang menyebabkan kematian orang lain, penganiayaan ringan, perampasan kemerdekaan orang lain, pemerasan dan pengancaman, merusak dan menghancurkan barang, pencurian dengan kekerasan, pencurian biasa dan ringan, perjudian dan kejahatan asusila.

Pelanggaran merupakan suatu tindakan atau perbuatan seseorang yang menyimpang untuk melakukan tindakan menurut kehendak sendiri tanpa memperhatikan peraturan yang telah dibuat atau disepakati bersama. Secara sosiologis, pelanggaran merupakan perbuatan atau perilaku yang dilakukan oleh seseorang yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berada dalam masyarakat ataupun negara yang telah dituangkan dalam sebuah aturan hukum. Penyebab dari pelanggaran bisa terjadi karena keterbatasan informasi ataupun akses akan aturan tersebut ataupun kurangnya penjelasan akan aturan hukum tersebut.

Pelanggaran lalu lintas adalah setiap pelanggaran yang dilakukan oleh pemakai jalan dengan cara mengemudi di jalan, dengan menggunakan kendaraan bermotor maupun pejalan kaki yang melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas. Pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh setiap pengguna jalan dapat berupa pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas, tanda-tanda larangan parkir, mengemudi dengan melampaui kecepatan, melebihi batas kapasitas muatan, dan juga tidak melengkapi surat-

surat kelengkapan berkendara saat berlalu lintas. Setiap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan dapat dikenakan sanksi pidana.

b. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Lalu Lintas

Bentuk-bentuk pelanggaran lalu lintas yang sering dilakukan oleh pengguna jalan adalah :

- 1) Berkendara dengan tidak memiliki kelengkapan Surat Ijin Mengemudi (SIM), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Surat Tanda Uji Kendaraan (STUJ) atau tanda bukti lainnya yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- 2) Berkendara tidak memakai sistem pengaman yang lengkap seperti tidak memakai helm atau helm yang tidak standar SNI.
- 3) Menggunakan jalan dengan membahayakan diri sendiri atau orang lain, seperti berkendara dengan kecepatan yang tidak biasa, berkendara dengan tiga orang atau lebih, berkendara dalam keadaan mabuk, dan berkendara dengan tidak mematuhi rambu-rambu lalu lintas.
- 4) Membiarkan kendaraan bermotor dikemudikan oleh orang lain yang tidak memiliki SIM.
- 5) Tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas jalan tentang penomoran, penerangan, peralatan, perlengkapan pemuatan kendaraan bermotor.

6) Membiarkan kendaraan bermotor yang ada di jalan tanpa dilengkapi plat tanda nomor kendaraan yang sah, sesuai dengan surat tanda nomor kendaraan yang bersangkutan.

7) Tidak mematuhi perintah petugas pengatur lalu lintas.

Masih banyaknya masyarakat terutama anak di bawah umur melakukan pelanggaran lalu lintas dikarenakan kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap peraturan lalu lintas atau tata tertib lalu lintas, sehingga masyarakat mengabaikan keselamatannya sendiri dan bahkan bisa berdampak terhadap keselamatan orang lain. Untuk menghindari hal tersebut perlunya masyarakat meningkatkan pengetahuan mereka tentang peraturan lalu lintas. Peran dan upaya aparat penegak hukum juga sangat diperlukan untuk menyadarkan masyarakat bahwa perlunya mematuhi aturan lalu lintas. Penegak hukum khususnya polisi lalu lintas harus menjadi teladan bagi masyarakat yang berkendara. Seorang penegak hukum harus mempunyai sikap yang tegas dan menjaga kewibawaannya untuk kepentingan profesinya. Petugas lalu lintas harusnya menindak dengan tegas setiap pelanggar yang melakukan pelanggaran lalu lintas dan tidak mudah tergoda oleh praktek suap.

Peran pemerintah dalam mengambil tindakan yang dapat mengatasi terjadinya pelanggaran lalu lintas sangat diperlukan. Pemerintah harus lebih giat mensosialisasikan kepada masyarakat tentang peraturan-peraturan lalu lintas dan bahaya melanggar aturan



lalu lintas sehingga dimengerti oleh masyarakat. Pemerintah mengawasi dan menindak aparat atau petugas-petugas kepolisian yang melakukan pungli.

## 5. Penanggulangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia penanggulangan berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi, mengatasi. Kemudian ditambah awalan “pe” dan akhiran “an” sehingga menjadi “penanggulangan” yang berarti proses, cara, perbuatan menanggulangi.<sup>24</sup> Penanggulangan adalah upaya yang dilaksanakan untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi suatu keadaan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah di lembaga pemasyarakatan. Penanggulangan merupakan suatu pencegahan yang berguna untuk mencegah atas kejadian atau perbuatan yang telah terjadi agar tidak terjadi lagi.

Upaya penanggulangan kejahatan sesungguhnya merupakan upaya terus menerus dan berkesinambungan. Dalam hal ini dimaksudkan bahwa setiap upaya penanggulangan kejahatan tidak dapat menjanjikan dengan pasti bahwa kejahatan itu tidak akan terulang atau tidak akan memunculkan kejahatan baru. Usaha penanggulangan kejahatan bisa dilakukan salah satunya dengan hukum pidana saja, tetapi harus juga ditempuh dengan pendekatan integral yang harus dilakukan oleh yang

---

<sup>24</sup> <https://kbbi.web.id/tanggulang>. Diakses pada tanggal 15 Januari 2023 pukul 11.05

melakukan penanggulangan. Di dalam teori penanggulangan kejahatan terdiri 3 bagian pokok untuk penanggulangan kejahatan, yaitu:

a. Tindakan Pre-emptif

Upaya pre-emptif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan pihak kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha-usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emptif menanamkan nilai-nilai/norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran/kejahatan tapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi dalam upaya pre-emptif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

b. Tindakan Preventif

Tindakan preventif adalah tindakan yang dilakukan untuk mencegah atau menjaga kemungkinan akan terjadinya kejahatan. Dalam kaitannya untuk melakukan tindakan preventif adalah mencegah kejahatan lebih baik daripada mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebab bukan saja diperhitungkan segi biaya, tapi usaha ini lebih mudah dan akan mendapat hasil yang memuaskan atau mencapai tujuan.<sup>25</sup>

c. Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan tindakan penanggulangan

---

<sup>25</sup> A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, (Yogyakarta; Liberti, 1985), hlm. 46.

kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan tindakan represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya lagi dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat.

Tindakan penanggulangan kejahatan dapat ditempuh dengan berbagai cara seperti penerapan hukum pidana, pencegahan tanpa pidan, dan mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media masa. Tindakan pencegahan kejahatan dapat berarti menciptakan suatu kondisi tertentu agar tidak terjadi kejahatan. Penanggulangan kejahatan dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam pengertian luas, maka pemerintah beserta masyarakat sangat berperan. Bagi pemerintah adalah keseluruhan kebijakan yang dilakukan melalui peraturan perundang-undangan dan badan-badan resmi yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma yang berlaku dalam masyarakat.

Secara sempit lembaga yang bertanggung jawab atas usaha pencegahan kejahatan adalah polisi. Namun terbatasnya sarana dan prasarana yang dimiliki oleh polisi telah mengakibatkan tidak efektifnya tugas mereka. Tindakan represif adalah segala tindakan

yang dilakukan oleh aparat penegak hukum setelah terjadinya tindak pidana.<sup>26</sup> Tindakan represif lebih dititik beratkan terhadap orang yang melakukan tindak pidana, yaitu dengan memberikan hukuman yang setimpal atas perbuatannya.

Tindakan ini meliputi upaya aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, eksekusi dan sampai pembinaan narapidana. Tindakan represif disebut pencegahan khusus, yaitu suatu usaha untuk menekankan jumlah kejahatan dengan memberikan hukuman terhadap pelaku kejahatan. Tindakan represif dalam penanggulangan pelanggaran oleh anak di bawah umur di wilayah hukum satlantas Kota Padangsidimpuan dilakukan dengan Tindakan yang tegas dengan memberikan sanksi berupa sanksi tilang.

Tindakan-tindakan inilah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum untuk mananggulangi kejahatan-kejahatan yang terjadi di masyarakat baik itu kejahatan pidana maupun pelanggaran lalu lintas yang sering terjadi. Sehingga masyarakat akan mendapat efek jera dan akan lebih berhati-hati lagi dalam berkendara serta akan mematuhi peraturan dalam berlalu lintas.

## **B. Undang-Undang Lalu Lintas**

Salah satu penegak hukum lalu lintas adalah polisi lalu lintas (polantas). Tugas polisi tersebut menyelenggarakan pengendalian sosial dan

---

<sup>26</sup> Soejono D, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, (Alumni, Bandung, 1976), hlm. 31.

mengadakan perubahan atau menciptakan yang baru. Dalam melakukan tugasnya ini polisi dipengaruhi oleh unsur- unsur yang berasal dari diri pribadinya, Pendidikan, tempat pekerjaan maupun instansi lain, dan lingkungan sosial.<sup>27</sup>

Dalam undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan jalan, diatur segala ketentuan mengenai pengemudi. Pasal 1 angka 23 undang-undang ini menentukan bahwa pengemudi adalah; “orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan raya yang telah memiliki surat izin mengemudi”. Adapun mengenai persyaratan pengemudi, diatur dalam Bab VIII, yaitu Pasal 7, pada pasal 80 bab yang sama juga mengatur mengenai penggolongan surat izin mengemudi (SIM) yang terdiri dari SIM A, SIM B I, SIM B II, SIM C, dan SIM D.<sup>28</sup>

#### Pasal 80

Surat Izin Mengemudi untuk Kendaraan Bermotor perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (2) huruf a digolongkan menjadi:

- a. Surat Izin Mengemudi A berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan tidak melebihi 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- b. Surat Izin Mengemudi B I berlaku untuk mengemudikan mobil penumpang dan barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) kilogram;
- c. Surat Izin Mengemudi B II berlaku untuk mengemudikan Kendaraan alat berat, Kendaraan penarik, atau Kendaraan Bermotor dengan menarik kereta tempelan atau gandengan perseorangan dengan berat yang diperbolehkan untuk kereta tempelan atau gandengan lebih dari 1.000 (seribu) kilogram;
- d. Surat Izin Mengemudi C berlaku untuk mengemudikan Sepeda Motor; dan
- e. Surat Izin Mengemudi D berlaku untuk mengemudikan kendaraan khusus bagi penyandang cacat.

---

<sup>27</sup>Soerjono Soekanto, Polisi dan Lalu Lintas, (Bandung; Penerbit Mandar Maju, 1990), hlm. 3.

<sup>28</sup> Undang-undang No. 22 Tahun 2009, Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

### Pasal 81

- 1) Untuk mendapatkan Surat Izin Mengemudi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77, setiap orang harus memenuhi persyaratan usia, administratif, kesehatan, dan lulus ujian.
- 2) Syarat usia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan paling rendah sebagai berikut:
  - a. Usia 17 (tujuh belas) tahun untuk Surat Izin Mengemudi A, Surat Izin Mengemudi C, dan Surat Izin Mengemudi D;
  - b. Usia 20 (dua puluh) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B I; dan
  - c. Usia 21 (dua puluh satu) tahun untuk Surat Izin Mengemudi B II.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam BAB XIX Bagian

Kedua tentang Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### Paragraf 1

#### Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan

### Pasal 264

Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dilakukan oleh:

- a. Petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

### Pasal 265

- 1) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 264 meliputi pemeriksaan:
  - a. Surat Izin Mengemudi, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, atau Tanda Coba Kendaraan Bermotor;
  - b. Tanda bukti lulus uji bagi kendaraan wajib uji;
  - c. Fisik Kendaraan Bermotor;
  - d. Daya angkut dan/atau cara pengangkutan barang; dan/atau
  - e. Izin penyelenggaraan angkutan.
- 2) Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara berkala atau insidental sesuai dengan kebutuhan.
- 3) Untuk melaksanakan pemeriksaan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk:
  - a. Menghentikan Kendaraan Bermotor;
  - b. Meminta keterangan kepada Pengemudi; dan/atau
  - c. Melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.

Mengenai ketentuan pidana diatur pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada BAB XX mengenai ketentuan pidana, yaitu;

Pasal 280

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak dipasang Tanda Nomor Kendaraan Bermotor yang ditetapkan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 bulan atau denda paling banyak Rp.500.000 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 281

Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang tidak memiliki Surat Izin Mengemudi dipidana dengan pidana kurungan 40 paling lama 4 bulan atau denda paling banyak Rp.1000.000.00 (satu juta rupiah).

Pasal 282

Setiap pengguna jalan yang tidak mematuhi perintah yang diberikan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu).

Pasal 283

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 284

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor dengan tidak mengutamakan keselamatan Pejalan Kaki atau pesepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Pasal 285

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor di Jalan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi

kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (3) juncto Pasal 48 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 291

- 1) Setiap orang yang mengemudikan Sepeda Motor tidak mengenakan helm standar nasional Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (8) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) bulan atau denda paling banyak Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

#### Pasal 297

Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor berbalapan di Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 115 huruf b dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan memperhatikan:

- a. Asas Transparan adalah keterbukaan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan kepada masyarakat luas untuk memperoleh informasi yang benar, jelas dan jujur sehingga masyarakat mempunyai kesempatan berpartisipasi bagi pengembangan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- b. Asas Akuntabel adalah penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat dipertanggung-jawabkan.
- c. Asas Berkelanjutan adalah penjaminan kualitas fungsi lingkungan melalui pengaturan persyaratan teknis laik kendaraan dan rencana umum pembangunan jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.



- d. Asas Partisipatif adalah pengaturan peran serta masyarakat dalam proses penyusunan kebijakan, pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan, penanganan kecelakaan dan pelaporan atas peristiwa yang terkait dengan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- e. Asas Bermanfaat adalah semua kegiatan penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dapat memberikan nilai tambahan sebesar-besarnya dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat.
- f. Asas efisien dan efektif adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh setiap Pembina pada jenjang pemerintahan secara berdaya guna dan berhasil guna.
- g. Asas seimbang adalah pelayanan dalam penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang harus dilaksanakan atas dasar keseimbangan antara sarana dan prasarana serta pemenuhan hak dan kewajiban pengguna jasa dan penyelenggara.
- h. Asas terpadu adalah penyelenggaraan pelayanan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan dengan mengutamakan keserasian dan kesalingbergantungan kewenangan dan tanggung jawab antar instansi Pembina.
- i. Asas mandiri adalah upaya penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan melalui penembangan dan pemberdayaan sumber daya nasional.

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan diselenggarakan dengan tujuan:

1. Terwujudnya pelayanan lalu lintas dan angkutan jalan yang aman, selamat,

tertib, lancar, dan terpadu dengan moda angkutan lain untuk mendorong perekonomian nasional, memajukan kesejahteraan umum, memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa, serta mampu menjunjung tinggi harkat dan martabat

2. Terwujudnya etika berlalu lintas dan budaya bangsa
3. Terwujudnya penegakan hukum dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Etika berlalu lintas yaitu pedoman sikap atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain di dalam berlalu lintas.

Etika tidak hanya dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, namun sangat penting juga diterapkan dalam berlalu lintas. Prinsip etika yang diterapkan dalam berlalulintas yaitu tenggang rasa dan saling menghargai. Dalam berlalu lintas kita harus bertenggang rasa dengan pengguna jalan lain dan jangan mementingkan diri sendiri atau egois. Manfaat dan tujuan dibuat etika berlalu lintas antara lain:

- a. Dapat mengatur individu dalam menggunakan jalan sehingga tidak seenaknya sendiri
- b. tercipta kelancaran, keteraturan, keselamatan serta ketertiban
- c. Dapat mengurangi angka kecelakaan.

### **C. Anak**

Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan undang-undang dan yang berada di bawah kuasa orang tua, atau walinya. Defenisi anak menurut UU No 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Pasal 1 angka 1:

“orang yang dalam perkara anak nakal telah berumur 8 tahun tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan belum pernah kawin”

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada Pasal 72 memberikan batasan umur seorang anak hanya 16 (enam belas) tahun dan Pasal 283 ayat (1) yang memberikan batasan mengenai umur anak adalah belum mencapai 17 (tujuh belas) tahun, sementara Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), mereka yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum. Kemudian pasal 4 tahun 1997 Pasal 1 angka 2 menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”.<sup>29</sup>

Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak yang menyebutkan anak adalah yang belum mencapai usia 18 tahun.<sup>30</sup> Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 angka 1, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Berbicara tentang anak dan perlindungan anak tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan.

Menurut Mulyana W. Kusuma, yang dimaksud dengan anak adalah: “Mereka yang belum dewasa dan menjadi dewasa karena peraturan tertentu (mental dan fisik masih belum dewasa) dan anak disini meliputi anak sebagai

---

<sup>29</sup> Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 *tentang Kesejahteraan Anak*, bab I, Pasal 1 angka 2

<sup>30</sup> Khoiruddin Manahan Siregar, “Paradoks Penetapan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan secara Hukum Normatif” dalam *Jurnal Yurisprudentialia Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2, Desember Tahun 2019, hlm. 224.

pelaku, korban dan pengamat atau saksi.<sup>31</sup> Dalam hal ini mereka harus dibina sendiri mungkin dalam rangka pencegahan menjadi korban dan menimbulkan korban.

Pasal 1 angka 1 bahwa Sistem Peradilan Pidana Anak yang diatur dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2012 adalah sistem mengenai proses penyelesaian perkara "anak yang berhadapan dengan hukum". "Anak yang berhadapan dengan hukum" yang dimaksud oleh Undang-undang nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdiri atas :

1. Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun, tetapi belum berumur 18 tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3).
2. Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4).
3. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5).<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Mulyana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986), hlm. 51.

<sup>32</sup> Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 *tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*, bab I, Pasal 1 angka 2

Pasal 64 Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, menyebutkan Ayat (1): Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan melalui:

- a. Perlakuan atas anak secara manusiawi sesuai dengan martabat dan hak-hak anak;
- b. Penyediaan petugas pendamping khusus anak sejak dini;
- c. Penyediaan sarana dan prasarana khusus;
- d. Penjatuhan sanksi yang tepat untuk kepentingan yang terbaik bagi anak;
- e. Pemantauan dan pencatat terus-menerus terhadap perkembangan anak yang berhadapan dengan hukum;
- f. Pemberian jaminan untuk mempertahankan hubungan orangtua atau keluarga; dan
- g. Perlindungan dari pemberitaan identitas melalui media masa dan untuk menghindari labelisasi.<sup>33</sup>

Perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya manusia dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Latar belakang anak melakukan kenakalan tentu tidak sama dengan orang dewasa melakukan kejahatan. Mencari latar belakang atau sebab anak melakukan kenakalan sebagai lingkup dari kriminologi akan sangat membantu dalam memberikan masukan tentang apa yang sebaiknya diberikan terhadap anak yang telah melakukan kenakalan.

---

<sup>33</sup>Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016, hlm.15.

Anak yang berhadapan dengan hukum bukan hanya sebatas anak yang berkonflik dengan hukum atau anak sebagai pelaku Tindak Pidana. Tapi juga mencakup anak yang menjadi korban dan anak yang menjadi saksi dari suatu perbuatan tindak pidana. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan *Restorative Justice*

Penerapan *Restorative Justice* bagi anak yang berhadapan dengan hukum merupakan suatu regulasi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Sasarannya adalah anak yang berhadapan dengan hukum, dengan tujuan mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan. Perlindungan hukum yang diberikan melalui proses *Restorative Justice*, yang melibatkan anak-anak diharapkan tidak sampai masuk ranah hukum dan dapat diselesaikan secara kekeluargaan. Disisi lain pelaku juga tidak kehilangan hak-haknya sebagai seorang anak atau generasi penerus.

Adapun keluarga yang menjadi sebab timbulnya kenakalan dapat berupa keluarga yang tidak normal (*Broken Home*) dan keadaan jumlah anggota keluarga yang tidak menguntungkan. Teori Kontrol Sosial berangkat dari asumsi atau anggapan bahwa individu di masyarakat mempunyai kecenderungan yang sama yaitu menjadi baik atau menjadi jahat seseorang ditentukan oleh masyarakatnya. Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi tindakan atau perkembangan anak, yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang berasal dari dalam

siswa, seperti faktor imitasi, sugesti, identifikasi, dan simpati. Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar, seperti lingkungan keluarga, lingkungan masyarakat, dan lingkungan sekolah antara lain :<sup>34</sup>

#### 1. Keluarga

Keluarga merupakan unit terkecil dari lembaga-lembaga sosial. Dalam keluargalah anak pertama kali bersosialisasi dan mendapatkan pendidikan dari orang tuanya secara informal. Anak yang dibesarkan dalam keluarga yang mengalami suatu masalah mempunyai resiko lebih tinggi untuk bergantung tumbuh kembang jiwanya, daripada dibesarkan dalam keluarga yang harmonis. Peran keluarga dalam pembentukan kepribadian atau prilaku anak itu sangatlah penting sebagai tempat utama. Adanya komunikasi dalam keluarga antara orang tua anak menjadikan suatu jembatan agar anak tidak salah langkah dalam tindakan penyimpangan sosial.

Keluarga yang baik akan memberikan pengaruh yang baik kepada anak, demikian sebaliknya keluarga yang kurang baik juga akan memberikan pengaruh yang kurang baik pada anak. Sikap anak akan terpengaruh jika tidak mendapatkan kasih sayang, perhatian, keluarga yang kurang harmonis, dan sering memanjakan anaknya. Keluarga yang memberikan perhatian, kasih sayang, dan mendidiknya dengan baik akan mempengaruhi timbulnya sikap sosial seorang anak.

---

<sup>34</sup> Pupu Saeful Rahmat, *Strategi Belajar Mengajar* (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019), hlm. 50.

## 2. Teman Sebaya

Biasanya para remaja lebih suka hidup berkelompok dengan teman sebaya dan sering mudah terpengaruh oleh pergaulan mereka. Pada masa remaja ini mereka cenderung ingin bebas dan ingin mencoba-coba, tetapi kurang disertai dengan pengetahuan dan pertimbangan yang mendalam. Apabila mereka bergaul dengan teman sebaya yang baik, maka kemungkinan besar akan berkepribadian baik pula, tetapi sebaliknya jika mereka bergaul dengan teman-teman yang bermasalah, maka kemungkinan besar akan terpengaruh dengan pola pikiran dan juga tingkah laku yang mereka lakukan.

## 3. Lingkungan

Apabila anak-anak dibesarkan dalam lingkungan yang baik dimana mereka bisa beradaptasi dan bersosialisasi dengan baik pada anggota masyarakat maka mereka akan menaati norma yang berlaku dalam masyarakat tersebut. Sedangkan apabila mereka dibesarkan dalam lingkungan yang kondisinya serba buruk maka pola perilaku mereka akan terpengaruh dan hal tersebut akan terbawa dalam pola pikir dan tindakan dalam kehidupan sehari-hari. Penyimpangan terhadap peraturan orang tua, merokok, membolos dan berkendara tanpa izin merupakan kenakalan atau penyimpangan.



## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Waktu dan Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di Kota Padangsidimpuan. Alasan peneliti memilih lokasi ini karena ingin mengetahui Upaya Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidimpuan. Adapun waktu yang digunakan mulai bulan Januari 2023 sampai April 2023.

#### **B. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan atau yang bersifat kualitatif. Penelitian kualitatif ini adalah penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain. Secara horistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah.

Jenis penelitian kualitatif lebih menekankan analisisnya pada proses penyimpulan deduktif dan induktif serta pada analisa terhadap dinamika hubungan antar fenomena yang di amati, dengan menggunakan logika alamiah. Jadi jenis penelitian ini adalah penelitian dengan bentuk studi lapangan atau *field research*.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 25.

### **C. Jenis Data Penelitian**

Adapun jenis atau sumber yang digunakan adalah sebagai berikut:

#### a. Data primer

Data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber utama, diamati dan dicatat. Sumber data primer merupakan data yang di dapat secara langsung dari subjek penelitian. Sumber data diperoleh dari SATLANTAS (Kesatuan Lalu lintas) di Polres Kota Padangsidimpuan dan Pengemudi Kendaraan Bermotor.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan sumber data yang mendukung sumber data primer atau data pelengkap, sumber data sekunder yaitu berupa keterangan yang diperoleh dari dokumen-dokumen, buku-buku, penelitian terdahulu.

### **D. Tehnik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan dari lapangan, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Wawancara

Wawancara adalah tehnik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh dari observasi. Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara

secara langsung dengan anggota Kepolisian Satlantas Polres Kota Padangsidimpuan.

b. Dokumentasi

Tehnik dokumentasi adalah tehnik pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar. Sumber tertulis atau gambar berbentuk dokumen resmi, buku, arsip, dokumen pribadi dan foto terkait dengan masalah penelitian. Dilakukan untuk memperoleh dan memahami konsep pelanggaran lalu lintas di Kota Padangsidimpuan.

c. Observasi

Observasi merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan cara mengamati atau meninjau secara cermat dan langsung di lokasi penelitian untuk mengetahui kondisi yang terjadi atau membuktikan kebenaran dari sebuah desain penelitian yang sedang dilakukan. Kegiatan observasi dilakukan untuk memproses objek dengan maksud untuk merasakan dan kemudian memahami pengetahuan dari sebuah fenomena berdasarkan pengetahuan dan ide-ide yang sudah diketahui sebelumnya, untuk mendapatkan informasi yang diperlukan dan melanjutkan ke proses investigasi. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi langsung ke kantor Satuan Lalu Lintas (SATLANTAS) Kota Padangsidimpuan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> <https://raharja.ac.id/2020/11/10/observasi/> Diakses pada tanggal 15 Oktober 2022

## E. Tehnik Pengolahan Data

Metode pengolahan data harus sesuai dengan keabsahan data. Cara kualitatifnya artinya menguraikan data dalam bentuk kalimat teratur, logis, runtun dan efektif sehingga memudahkan pemahaman interpretasi data. Adapun tahapan-tahapan dalam menganalisis data yaitu sebagai berikut:

### a. *Editing*/ edit

*Editing* adalah kegiatan yang dilakukan setelah penghimpunan data di lapangan. Proses ini menjadi penting karena kenyatannya bahwa ada yang terhimpun kadangkala belum memenuhi harapan peneliti, ada diantaranya kurang bahkan terlewatkan. Oleh karena itu dalam proses menganalisis data sangat perlu tahap *editing*.

### b. Klasifikasi

Agar penelitian lebih sistematis, maka data hasil wawancara diklasifikasikan berdasarkan kategori tertentu. Yaitu berdasarkan pertanyaan dalam rumusan masalah, sehingga data yang diperoleh benar-benar memuat informasi di dalam penelitian ini.

### c. Verifikasi

Verifikasi adalah mengecek kembali data-data yang sudah terkumpul untuk mengetahui keabsahan datanya apakah benar-benar sudah valid dan sesuai dengan yang diharapkan peneliti.<sup>37</sup>

## F. Tehnik Penjaminan Keabsahan Data

Pada penelitian ini digunakan untuk memperoleh data yang mampu dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu dari data yang ada terlebih

---

<sup>37</sup> Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006), hlm. 134.

dahulu dilakukan adalah keabsahan data. Keabsahan data diwujudkan dalam rangka untuk memberikan bukti mengenai kebenaran dari hasil temuan penelitian dengan kenyataan yang ada di lapangan. Pengabsahan dilakukan dengan menggunakan teknik pengumpulan data triangulasi.<sup>38</sup>

### **G. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan hipotesis kerja. Analisis data kualitatif adalah suatu tehnik yang menggambarkan dan menginterpretasikan data-data yang telah terkumpul, sehingga diperoleh gambaran secara umum dan menyeluruh tentang keadaan sebenarnya.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup>Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 90.

<sup>39</sup>Anselm Strauus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003), hlm. 9.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

#### **A. Temuan Umum Hasil Penelitian**

##### 1. Sejarah Kepolisian Republik Indonesia

Zaman Kerajaan Majapahit patih Gajah Mada membentuk pasukan pengamanan yang disebut dengan Bhayangkara yang bertugas melindungi raja dan kerajaan. Pada masa kolonial Belanda, pembentukan pasukan keamanan diawali oleh pembentukan pasukan-pasukan jaga yang diambil dari orang-orang pribumi untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa di Hindia Belanda pada waktu itu. Pada tahun 1867 sejumlah warga Eropa di Semarang, merekrut 78 orang pribumi untuk menjaga keamanan mereka. Wewenang operasional kepolisian ada pada residen yang dibantu asisten residen. *Rechts politie* dipertanggungjawabkan pada *procureur generaal* (jaksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapat bermacam-macam bentuk kepolisian, seperti *veld politie* (polisi lapangan) , *stands politie* (polisi kota), *cultur politie* (polisi pertanian), *bestuurs politie* (polisi pamong praja), dan lain-lain.

Awalnya kepolisian berada dalam lingkungan Kementerian Dalam Negeri dengan nama Djawatan Kepolisian Negara yang hanya bertanggung jawab masalah administrasi, sedangkan masalah operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Kemudian mulai tanggal 1 Juli 1946 dengan Penetapan Pemerintah tahun 1946 Nomor 11/S.D. Djawatan Kepolisian Negara yang bertanggung jawab langsung kepada Perdana

Menteri. Tanggal 1 Juli inilah yang setiap tahun diperingati sebagai Hari Bhayangkara hingga saat ini.<sup>40</sup>

## 2. Sejarah dibentuknya Polisi Lalu Lintas (Polantas)

Sejarah lalu lintas di Indonesia tidak lepas dari perkembangan teknologi automotif dunia, yang berawal dari penemuan mesin dengan bahan bakar minyak bumi. Pada Jaman revolusi di Eropa terutama akhir abad 19 mobil dan sepeda motor mulai berkembang banyak diproduksi. Industri Mobil dipelopori oleh Benz yang perusahaannya berkembang sejak tahun 1886. Pemerintah Hindia Belanda yang saat itu menjajah Indonesia mulai membawa mobil dan sepeda motor masuk ke Indonesia.

Mulai munculnya aktivitas lalu lintas kendaraan bermotor di Indonesia. Ketika mobil dan sepeda motor bertambah banyak Pemerintah Hindia Belanda mulai merasa perlu mengatur penggunaannya. Peraturan pertama di keluarkan pertama kali pada tanggal 11 Nopember 1899 dan dinyatakan berlaku tepat tanggal 1 Januari 1900. Bentuk peraturan ini adalah *Reglement* (Peraturan Pemerintah) yang disebut *Reglement op gebruik van automobilen*. Sepuluh tahun kemudian pada tahun 1910 dikeluarkan lagi *Motor Reglemen*. Dengan demikian pemerintah Hindia Belanda telah memperhatikan masalah lalu lintas di jalan dan telah menetapkan tugas Polisi di bidang lalu lintas secara represif.

---

<sup>40</sup> <https://polri.go.id/sejarah> di akses pada tanggal 15 Mei 2023, pukul 16.27 WIB

Tanggal 12 Mei 1998 terjadi peristiwa berdarah dengan meninggalnya 4 orang mahasiswa peserta demonstrasi di depan Universitas Trisakti Jakarta, hal ini yang memicu gerakan demonstrasi mahasiswa yang lebih besar dan menguasai gedung DPR/MPR R.I. Peserta demonstrasi tidak terbatas pada mahasiswa Ibu Kota Jakarta tetapi di semua kota di seluruh Indonesia. Para mahasiswa menuntut adanya reformasi total termasuk turunnya Presiden Soeharto dari kursi kepresidenan. Tuntutan tersebut mendapatkan hasil dengan mundurnya presiden Soeharto dan diganti B.J. Habibie, yang sebelumnya menjabat Wakil Presiden. Presiden Habibie membentuk Kabinet Reformasi Pembangunan dan segera mempersiapkan pelaksanaan Pemilu untuk membentuk pemerintahan baru sesuai dengan kehendak rakyat.

Ketika terjadi demonstrasi dan kekacauan di Jakarta dan kota-kota lain di Indonesia. Polisi Lalu Lintas tetap aktif mengendalikan arus lalu lintas dalam melaksanakan tugas dibidang lalu lintas lainnya dengan penuh semangat, walaupun gelombang demonstrasi panjang cukup melelahkan Polisi Lalu Lintas tetap mewujudkan Kamtibcar Lantas. Seiring dengan tuntutan demokratisasi dan supremasi hukum maka ditahun 1999 kedudukan Polri dipisahkan dari bagian ABRI menjadi di bawah Departemen Pertahanan dan Keamanan.

Terbitnya PP No 31 Tahun 2004 sebagai pelaksanaan dari Undang-undang No 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak



dilingkungan Polri, direvisi menjadi UU Nomor 9 Tahun 2018 tentang PNBP, diterbitkan PP 76 Tahun 2020 tentang Jenis dan Tarif PNBP yang berlaku pada Polri sebagai pengganti PP Nomor 50 Tahun 2010 dan PP 60 Tahun 2016 Tentang PNBP Polri, menghilangkan kesan Duplikasi tugas Pokok Polisi Lalu Lintas dengan Departemen Perhubungan, yaitu dimana Peran Polisi Lalu Lintas berada dalam tataran Keamanan Dalam Negeri melalui Registrasi dan Identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi yang merupakan ciri khas dari tugas0ugas Polisi secara Universal selaku aparat penegak hukum menggunakan Identifikasi dalam upaya pembuktian bahwa telah terjadi suatu tindak pidana, sedangkan Peran Departemen Perhubungan berada dalam tataran Regulator Transportasi Nasional.

Perubahan sosial yang berjalan seiring dengan perkembangan globalisasi telah membawa pengaruh terhadap perubahan paradigma masyarakat. Menyadari dan memahami sepenuhnya keberadaan Polantas saat ini, diperlukan strategi ke depan yang sesuai dengan perubahan lingkungan strategik yang dihadapi Polantas. Perubahan Paradigma Polantas seiring dengan perubahan paradigma Polri yang merupakan refleksi dan tuntutan terhadap peningkatan peran dan tugas Polantas yang semakin kompleks di tengah-tengah masyarakat. Tuntutan akan Polantas yang Profesional dan Proporsional yang bercirikan Perlindungan, Pengayoman, Pelayanan kepada masyarakat, Penegakan Demokrasi dan Hak Asasi Manusia dalam rangka kepastian hukum dan terwujudnya kamtibmas lantas menuntut reposisi atas kedudukan serta pemulihan fungsi

dan peranannya. Dalam rangka mewujudkan tuntutan tersebut Direktorat Lalu Lintas telah menyusun Program Pembangunan Polisi Lalu Lintas 5 (Lima) tahun kedepan dan perubahan struktur organisasi menjadi organisasi yang berada langsung di bawah Kapolri, dengan maksud dan tujuan agar Masyarakat pemakai jalan memahami dan yakin kepada Polantas sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat dalam kegiatan Pendidikan Masyarakat lalu lintas, penegakan hukum lalu lintas, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pengemudi, demi tercapainya keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Sejak reformasi birokrasi di lingkungan Polri terus bergulir, termasuk reformasi instrumental, struktural, dan kultural. Reformasi instrumental akan termasuk kendaraan dan teknologi pendukung tugas Polri di lapangan. Karena diharapkan tugas Polri menjadi lebih baik dibanding sebelumnya, sehingga peralatan yang dimiliki agar berfungsi dengan baik agar dapat membantu kinerja polisi di lapangan. Kemudian berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tanggal 4 Agustus 2010 DitLantas Polri Menjadi Korps Lalu Lintas Polri (Korlantas Polri). Korlantas Polri berkedudukan langsung Kapolri, untuk membina dan menyelenggarakan fungsi Lalu Lintas dibawah termasuk pendidikan masyarakat, penegakkan hukum, pengkajian masalah lalu lintas, registrasi dan pengemudi kendaraan bermotor serta patroli jalan raya. Berdasarkan Perkap No 6 Tahun 2017 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja

Satuan Organisasi pada Tingkat Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, struktur organisasi Korlantas Polri dikembangkan adanya Kakorlantas berpangkat Irjen Pol dan pejabat utama ditambah 3 Direktorat dan 3 Kabag yaitu Direktur Kamsel, Direktur Gakkum, Direktur Regident, Kabagops, Kabagrenmin dan Kabag TIK Korlantas Polri, sampai dengan sekarang ini.<sup>41</sup>

### 3. Struktur Organisasi Satlantas di Kota Padangsidempuan

Struktur Organisasi dan tata kerja merupakan kerangka kerja yang menggambarkan hubungan dan batasan-batasan kegiatan yang jelas dalam memberikan kewenangan dan tanggung jawab dari setiap yang ada dalam suatu organisasi atau instansi pemerintah.


Dengan adanya struktur organisasi dan koordinasi antar bagian-bagian yang ada, hal ini memudahkan dalam pencapaian tujuan organisasi secara jelas, efektif dan efisien.

---

<sup>41</sup> <https://k3i.korlantas.polri.go.id/profil/sejarah> di akses pada tanggal 15 Mei 2023 pukul 17.17 WIB.

**Struktur Organisasi Satlantas di Kota Padangsidempuan**

Kapolres	: AKBP Dwi Prasetyo Wibowo, S.I.K
Wakapolres	: KOMPOL Dr. Muhammad Firdaus, S.I.K., S.H., MH
Kasatlantas	: AKP Junaidi, S.H
Kbo Lantas	: IPTU Sulaiman Rangkuti
Urmintu	: -
Kanit Turjawali	: IPDA Pardomuan Matondang, S.H
Kanit Dikyasa	: AIPTU TM Munthe
Kanit Regident	: IPDA Augusta
Kanit Laka	: IPDA Endi Tarigan

**Gambar 1****Bagan Struktur Organisasi Satlantas Kota Padangsidimpuan**

#### 4. Visi dan Misi Satlantas Polres Kota Padangsidempuan.

Visi merupakan hal utama yang harus didefinisikan sebelum suatu organisasi dapat menjalankan usahanya, kemudian visi ini juga harus dijabarkan secara luas dan dapat didefinisikan. Dalam mendukung visi Kota Padangsidempuan, Satlantas Polres Kota Padangsidempuan menetapkan visi yang berkaitan

##### **VISI :**

Terwujudnya Postur Polri yang profesional bermoral dan modern sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang dapat dipercaya mewujudkan Kamtibmas/ Kamseltibcar Lantas dan Penegakan Hukum.

##### **MISI :**

Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan pada pemakai jalan merasa aman, selamat dalam perjalanan dan selamat sampai tujuan. Memberikan bimbingan kepada masyarakat lalu lintas melalui upaya preemtif, preventif dan respresif untuk meningkatkan kesadaran dan ketertiban serta kepatuhan terhadap ketentuan peraturan Perundang-undangan lalu lintas meningkatkan, meningkatkan inovasi-inovasi baru dalam pelayanan terhadap masyarakat dibidang:

- a. Registrasi dan identifikasi kendaraan serta pengemudi.
- b. Rekayasa lalu lintas.
- c. Penyidikan laka lantas.

- d. Penegakan hukum secara profesional, transparan serta akuntabel untuk menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan.
- e. Memelihara Kamseltibcar Lantas untuk menjamin keselamatan, keamanan dan kelancaran arus orang maupun barang. Melakukan tindakan inovatif terhadap pemecahan permasalahan lalu lintas di Wilayah Kota Padangsidempuan dengan penerapan program *safety riding*.

## **B. Temuan Khusus Hasil Penelitian**

### **1. Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan**

Menurut Bapak TM Munthe selaku Kanit Dikyasa (Unit Pendidikan dan Rekayasa) di Satlantas Kota Padangsidempuan upaya kepolisian dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 281 sebenarnya sudah sering dilakukannya penindakan terhadap pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur, baik dalam bentuk penilangan, razia, teguran juga patroli. Pihak Pihak Polisi lalu lintas mengupayakan agar segala tugas dan fungsi yang telah diatur oleh Undang-Undang sebagaimana mestinya agar dapat terlaksana dengan baik. Namun kembali ke faktor utama yang menjadi permasalahan yaitu tingkat kesadaran manusia atau SDM (Sumber Daya Manusia) di Kota Padangsidempuan itu masih kurang, masyarakat belum mengetahui bahwasanya anak yang mengendarai sepeda motor yang masih dikatakan belum cukup umur dan belum memiliki SIM (Surat Izin

Mengemudi) merupakan tindakan yang berbahaya dan melanggar aturan dalam berlalu lintas.<sup>42</sup>

Dalam hal meningkatkan kesadaran masyarakat untuk taat berlalu lintas dan mengurangi para pelanggar lalu lintas di jalan raya. Upaya yang dilakukan polisi sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam memberantas aksi pelanggaran lalu lintas. Peran polisi Khususnya Polisi Lalu Lintas Kota Padangsidempuan melakukan berbagai upaya yaitu sebagai berikut:

a. Upaya Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan pre-emptif dilakukan dengan mengedepankan himbauan serta pendekatan kepada masyarakat dengan tujuan untuk menghindari munculnya potensi-potensi terjadinya permasalahan sosial dan kejahatan di masyarakat. Upaya pre-emptif ini hampir sama dengan upaya preventif dimana untuk melakukan penanggulangan kejahatan dengan melakukan sosialisasi *go to school, go to campus, safety riding* dan *road safety*.

Satlantas Polres Padangsidempuan melakukan sosialisasi dan himbauan serta Dikmas tentang Tertib Lalu Lintas di wilayah Hukum Polres Padangsidempuan kepada siswa SMP Swasta Kesuma Indah agar senantiasa mematuhi Peraturan dalam berlalu lintas di jalan raya demi terhindarnya dari kecelakaan lalu lintas. Kegiatan *Police Goes to School* ini dilakukan pada tanggal 26 Januari 2023

---

<sup>42</sup> Wawancara dengan Bapak TM Munthe selaku Kanit DIKYASA, Kamis, 19 Januari 2023 Pukul 11.05 WIB.



Polres Padangsidempuan memberikan edukasi dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk tertib berlalu lintas, melalui Satgas *Pre-Emtif* dari Satbinmas Polres Padangsidempuan melakukan Operasi Patuh Toba 2023. Agenda edukasi dan sosialisasi oleh Polres Padangsidempuan tersebut dilaksanakan di jalan Sudirman Kelurahan Sadabuan, kecamatan Padangsidempuan Utara.

b. Upaya Preventif

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan pertama kali. Upaya kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang disebabkan oleh anak dibawah umur diminimalisir dengan upaya preventif dilakukan untuk mencegah, mengendalikan terjadinya atau timbulnya pelanggaran. Upaya preventif ini bersifat dengan cara melalui bimbingan, arahan dan ajakan.

Hal yang paling utama dalam upaya preventif yaitu bagaimana melakukan suatu usaha yang positif, serta bagaimana kita menciptakan suatu kondisi seperti motivasi dan arahan dari orang tua serta lingkungan, juga kultur masyarakat yang menjadi suatu dinamika sosial yang mendorong timbulnya perbuatan yang menyimpang juga disamping itu bagaimana meningkatkan kesadaran masyarakat bahwa keamanan dan ketertiban merupakan tanggung jawab bersama.

Jenis Upaya Preventif yang dilakukan Satlantas Polres Padangsidempuan adalah:

## 1. Melakukan penyuluhan

Sebagaimana yang diatur didalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan<sup>43</sup> yaitu, Pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang dilakukan oleh instansi Pembina yang meliputi didalam butir (d) yang menerangkan bahwa pemberian bimbingan, pelatihan, sertifikasi, pemberian izin, dan bantuan teknis kepada pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten atau Kota.

Penyuluhan yang dilakukan Polres Kota Padangsidimpuan adalah dengan melakukan Sosialisai keamanan, keselamatan, ketertiban berlalu lintas pada pengguna Jalan serta memberikan edukasi tentang pentingnya mematuhi aturan berlalu lintas di jalan raya agar terhindar dari kecelakaan pada saat berkendara.

Penyuluhan ini dilaksanakan di TK dimana ketika di TK Kepolisian sebagai sahabat anak, kemudian penyuluhan di SD, SMP, SMA dalam setiap satu bulan sekali dan penyuluhan ke Perguruan Tinggi yang ada di Kota Padangsidimpuan. Penyuluhan dilakukan setiap tahun berupa sosialisasi, seminar, dan penerangan langsung. Bertujuan untuk memberikan edukasi dan kesadaran kepada para pengemudi tentang kehati-hatian dalam berkendara, kegiatan ini juga memberi dampak positif yang lain seperti mengurangi resiko kecelekaan yang

---

<sup>43</sup> Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 6 ayat (1) Tentang Angkutan Jalan

bisa menyebabkan orang lain terkena dampak kerugian.

Polisi Sahabat Anak, Bhabinkamtibmas Polsek Batunadua Polres Padangsidimpuan AIPTU Agus Salim melakukan penyuluhan sambang tatap muka dengan murid SD Negeri 200211 yang berada di jalan Perintis Kemerdekaan Gg. Lestari, pada kegiatan ini Pak Bhabin menyampaikan kepada para pelajar untuk belajar dengan sungguh-sungguh jangan malas belajar dan tidak boleh melawan kepada orangtua serta menghimbau patuhi bersama-sama tetap menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) dilingkungan sekolah.

## 2. Memberikan Peringatan

Memberikan peringatan-peringatan kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga keselamatan dalam berkendara, dan pentingnya mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian memberikan arahan dan bimbingan kepada orang tua agar senantiasa memberikan nasehat dan pengertian ketika anaknya ingin berkendara yang dimana anak tersebut masih belum cukup umur. Memberikan arahan bahwasannya anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor itu merupakan salah satu pelanggaran lalu lintas, karena anak di bawah umur belum memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM).

Dalam rangka menekan terjadinya kecelakaan di jalan maupun tindak kriminal lainnya, satuan lalu lintas Polres Kota

Padangsidempuan mengaktifkan pergerakan mobil patroli sinar biru (*Blue Light Patrol*), menyalakan lampu radiator yang dibarengi dengan raungan bunyi sirine dapat memberikan efek preventif terhadap tindak pelanggaran. Patroli yang dilakukan di daerah-daerah rawan kecelakaan seperti persimpangan. Guna untuk menghimbau masyarakat.

Yang dilaksanakan langsung oleh Satuan lalu lintas Polres Kota Padangsidempuan patroli biru di sepanjang jalur rawan pelanggaran di jalan khususnya waktu pagi hari ketika anak-anak pergi ke sekolah, dan waktu petang sampai menjelang tengah malam selagi situasi arus lalu lintas ramai di jalanan. Selain itu, kegiatan ini dilakukan untuk mencegah terjadinya aksi balapan liar pada saat malam minggu karena malam minggu merupakan rawan terjadinya aksi balapan liar.

Menurut Bapak IPTU Sulaiman Rangkuti selaku Kanit Laka mengatakan bahwa:

Upaya penanganan yang dilakukan Polres Kota Padangsidempuan adalah dengan melaksanakan patrol silang dengan menggerakkan personil kepolisian lalu lintas di daerah yang terjadi kecelakaan pada jam-jam rawan langgar.<sup>44</sup>

Tujuan Polisi Lalu Lintas melakukan upaya Preventif tersebut adalah agar mencegah ataupun mengurangi

---

<sup>44</sup> Wawancara dengan Bapak IPTU Sulaiman Rangkuti selaku Kanit Laka, Jumat, 20 Januari 2023 pada pukul 10.15 WIB.

kemungkinan terjadinya hal yang tidak di inginkan, serta mengurangi dampak dari suatu peristiwa buruk yang sudah terjadi.

c. Upaya Represif

Upaya represif yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan cara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejadian. Penanggulangan dengan cara represif yaitu untuk menindak para pelaku sesuai dengan apa yang diperbuat serta memperbaiki dan memberikan efek jera bagi pelaku dan sadar bahwa perbuatan yang telah dibuat merupakan tindakan yang salah dan melanggar hukum.

Upaya Represif sejauh ini yang dilakukan Satlantas Polres Padangsidempuan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah:

1. Penindakan dengan teguran

Penindakan dengan teguran ini hanya diberikan kepada pelanggar lalu lintas yang pemberhentian kendaraan, atau ketika melakukan pelanggaran tersebut dapat dilihat secara kasat mata dan disaksikan secara langsung. Penindakan yang dilakukan jika seorang Polisi Lalu Lintas Melihat langsung kejadian tindakan pelanggaran tersebut.<sup>45</sup>

Satlantas Kota Padangsidempuan memberikan teguran kepada sejumlah pengendara yang melanggar aturan di jalan

---

<sup>45</sup> Wawancara dengan Bapak Briptu Bob Markuri, Rabu, 25 Januari 2023 pada pukul 09.30 WIB.

Sudirman, Kota Padangsidempuan, selain memberikan teguran kepada masyarakat Satlantas Kota Padangsidempuan juga memberikan sanksi teguran kepada pelajar yang terjaring petugas saat melakukan Operasi Keselamatan Toba 2023. Teguran serta himbauan diberikan kepada pengendara sepeda motor agar menggunakan helm saat berkendara. Begitu juga agar anak sekolah yang mengendarai sepeda motor tertib dan mematuhi rambu-rambu lalu lintas.

## 2. Penindakan dengan cara Penilangan

Penindakan secara penilangan adalah langkah terakhir, apabila pelanggaran tersebut masih diulangi kembali. Dalam upaya penegakan hukum secara represif, pihak kepolisian dapat menindak para pelaku dengan lebih tegas, seperti di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sudah jelas mengatur tentang tindakan yang mengganggu kenyamanan berkendara bagi pengguna jalan lain. Namun dikarenakan Tilang manual sudah tidak lagi diberlakukan sejak tahun 2021 sehingga masyarakat kian merajalela melakukan pelanggaran.

Sejauh ini upaya represif yang telah disebutkan di atas belum terlaksana sepenuhnya oleh pihak Satlantas Polres Padangsidempuan.

## 3. Melakukan Razia

Pihak kepolisian dalam menanggulangi pelanggaran lalu lintas di jalan raya yang terjadi di Kota Padangsidimpuan dengan cara melakukan razia. Ada 6 macam razia yang wajib kita ketahui yaitu sebagai berikut:

- **Operasi Lintas**, operasi ini dilakukan kapan saja dengan tujuan mengecek kelengkapan pengendara. Namun operasi lintas sering dilakukan secara gabungan antara Polisi, Satpol PP, Dinas Perhubungan, dan TNI.
- **Operasi Keselamatan (Operasi Simpatik)**, biasanya operasi keselamatan digelar pada awal tahun. Dalam operasi keselamatan ini, pengendara yang melanggar peraturan tidak akan di tilang.
- **Operasi Zebra**, operasi ini biasanya digelar menjelang Natal dan Tahun Baru, tepatnya pada bulan November. Polisi akan mengecek kelengkapan pemotor, seperti menggunakan helm SNI, serta membawa SIM dan STNK.
- **Operasi Lilin**, digelar setelah Operasi Zebra selesai. Dengan tujuan untuk mengamankan kondisi lalu lintas di tengah perayaan Natal dan Tahun Baru. Seperti mengurangi kemacetan, kecelakaan, hingga menindak pelanggar lalu lintas.
- **Operasi Patuh**, biasanya operasi ini digelar menjelang bulan Ramadhan selama 14 hari dengan target menindak pelanggar

yang melanggar lalu lintas dan akan langsung dikenakan sanksi Tilang sesuai dengan aturan yang berlaku.

- **Operasi Ketupat**, operasi ini biasanya dilakukan pada bulan Ramadhan lebih tepatnya menjelang Hari Raya Idul Fitri sampai dengan H+7 Idul Fitri. Dengan tujuan untuk melancarkan arus mudik.

Kapolres Padangsidimpuan AKBP Dwi Prasetyo Wibowo, SIK gelar pasukan Operasi Keselamatan Toba 2023 dalam rangka meningkatkan kepatuhan dan disiplin masyarakat dalam berlalu lintas serta memberi Teguran kepada para pelajar yang melanggar aturan pelaksanaan Operasi Keselamatan Toba, adapun sasaran Operasi Keselamatan Toba 2023 berorientasi dalam mengantisipasi segala bentuk potensi gangguan, ancaman gangguan dan gangguan nyata sebelum dan pasca operasi, yang berpotensi menyebabkan kemacetan, pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas khususnya menjelang bulan Ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah. Dengan melibatkan personil Satgas Polda Sumut sebanyak 100 personil dan Satgas Kewilayahan sebanyak 2.150 personil.

Operasi Keselamatan Toba 2023 yang dimulai sejak hari tgl 08 Maret sampai dengan 21 Maret 2023, Kasat Lantas Polres Padangsidimpuan AKP Junaidi, S.H langsung terjun ke lapangan memberi himbauan dan teguran kepada para pengemudi sepeda



motor yang tidak mematuhi aturan lalu lintas dan memberikan teguran kepada pengendara sepeda motor termasuk pengendara yang usianya di bawah umur.

Razia ini dilakukan dengan Penempatan personil Polisi Lalu Lintas dititik rawan macet dan pelanggaran di Kota Padangsidempuan seperti di depan Tugu Salak atau depan KFC, Simpang Silandit, didepan Post Lantas Kota dan Simpang PU.

Razia ini dilakukan dengan menekankan tindakan terhadap 9 pelanggaran prioritas yaitu pengendara yang menggunakan ponsel (telepon genggam) saat berkendara, pengemudi kendaraan bermotor masih dibawah umur, berboncengan lebih dari satu orang, tidak menggunakan helm, melawan arus, mengemudi kendaraan bermotor dalam pengaruh alkohol, pengemudi yang ugal-ugalan dan pengemudi yang tidak memakai *safety belt*.

**Tabel 1. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Usia Pelanggar di Wilayah Kota Padangsidempuan**

No.	BULAN	JUMLAH DAKGAR	USIA PELANGGAR	
			<16	16-22
1.	Juli	227	34	62
2.	Agustus	286	21	34
3.	September	118	42	56
4.	Oktober	309	15	40
5.	November	295	19	58
6.	Desember	875	63	160
7.	Januari	371	28	89
8.	Februari	429	17	69
	<b>Total</b>	<b>2.910</b>	<b>239</b>	<b>568</b>

*Sumber: Polres Kota Padangsidempuan 2023*

Berdasarkan data pelanggaran lalu lintas dari tabel di atas, usia pelaku pelanggaran lalu lintas mayoritas berumur 16-22 tahun yang berjumlah 568 pelanggar dan kemudian pelanggar yang berusia dibawah 16 tahun sebanyak 239 pelanggar.

**Tabel 2. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Tingkat Pendidikan Pelanggar di Wilayah Kota Padangsidempuan**

No.	PENDIDIKAN PELANGGAR	
1.	SD	127
2.	SLTP	425
3.	SLTA	2.125
4.	AKADEMI/D3	280

*Sumber: Polres Kota Padangsidempuan 2023*

Dari data pelanggaran lalu lintas pada tabel 2 di atas dapat disimpulkan pelanggar yang terjadi dilakukan oleh pelaku yang berada pada jenjang pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA) yaitu sebanyak 2.125 pelanggar, pendidikan Sekolah Menengah Pertama sebanyak 425 pelaku dan pendidikan Sekolah Dasar 127. Dari total pelanggaran lalu lintas yang terjadi sebanyak 2.910 pelanggaran dapat dilihat bahwa pelanggaran banyak dilakukan oleh para pelaku yang berada di jenjang pendidikan atau masih bersekolah yang mana mereka belum memiliki kelengkapan dalam berkendara sesuai dengan peraturan lalu lintas seperti memiliki SIM (Surat Izin Mengemudi) dan tidak memahami aturan dalam berkendara di jalan raya.

**Tabel 3. Jumlah Pelanggaran Lalu Lintas Berdasarkan Jenis Pelanggaran Pelanggar di Wilayah Kota Padangsidempuan**

No.	JENIS PELANGGARAN	JUMLAH
1.	Helm	521
2.	Kelengkapan	79
3.	Surat-Surat	1.246
4.	Boncengan Lebih+1	217
5.	Melawan Arus	21
6.	Lain-Lain	56

*Sumber: Polres Kota Padangsidempuan 2023*

Berdasarkan tabel 3 di atas dapat dilihat jumlah pelanggaran lalu lintas yang terjadi dari bulan Juli sampai Februari 2023 sebanyak 2.910, jenis pelanggaran yang banyak terjadi karena tidak dapat menunjukkan atau tidak memiliki kelengkapan surat-surat kendaraan bermotor seperti SIM (Surat Izin Mengemudi) maupun Surat Tanda Kendaraan Bermotor (STNK) sebanyak 1.246 pelanggaran. Dari data ketiga tabel di atas dapat disimpulkan bahwa pelanggaran lalu lintas yang terjadi di daerah Kota Padangsidempuan di dominasi oleh pelaku pelanggaran yang masih anak-anak atau masih berada di jenjang pendidikan. Hal ini dikarenakan mereka mengendarai sepeda motor tanpa memiliki kelengkapan surat-surat dalam berkendara seperti SIM dan STNK, tidak memakai helm, dan juga melanggar rambu lalu lintas. Hal tersebut dikarenakan kurang pengetahuan mereka terhadap aturan yang wajib dipatuhi dalam berkendara di jalan raya dan juga kurangnya pengawasan dari orang tua.

## **2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Upaya Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di bawah umur di Kota Padangsidempuan**

Penanggulangan diartikan sebagai usaha untuk mencegah dan mengurangi pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak. Menurut Bapak KASATLANTAS AKP Junaidi SH, ada berbagai kendala yang dihadapi Kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan umum di Kota Padangsidempuan adalah:<sup>46</sup>

### **a. Kurangnya Pengetahuan dan Kesadaran Hukum**

Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum merupakan kendala terbesar yang dihadapi Kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah kurangnya pengetahuan, pemahaman dan kesadaran hukum pada anak dalam mematuhi atura-aturan yang ditentukan dalam berkendara di jalan raya, dimana seorang anak belum boleh mengendarai kendaraan bermotor di jalan raya, selain sangat berbahaya bagi dirinya juga berbahaya bagi pengendara lain maupun pengguna jalan yang berada di jalan raya, juga karena anak tersebut belum cukup umur untuk memiliki SIM., serta kurangnya pemahaman dan pengetahuan orang tua tentang Undang-Undang yang diberlakukan sehingga banyak masyarakat yang beranggapan bahwa polisi yang menindak pelanggar sedang mencari keuntungan pribadi. Kemudian ketika

---

<sup>46</sup> Wawancara dengan Bapak Kasatlantas AKP Junaidi, 21 Maret 2023, pukul 14.00 WIB.

pihak Kepolisian melakukan sosialisasi kepada masyarakat, orang tua dan anak kerap kali tidak fokus untuk mendengarkan dan penjelasan serta pemahaman yang diberikan kepolisian tentang Undang-Undang yang diberlakukan hanya dianggap seperti angin berlalu bagi masyarakat.

b. Sanksi Tilang Manual yang dihapuskan

Sanksi tilang manual sudah dihapuskan sejak tahun 2021 digantikan dengan ETLE (*Electrick Traffik Law Enforcement*)<sup>47</sup> atau Tilang elektronik yang sudah di berlakukan sejak 23 Maret 2021. Hal ini juga merupakan salah satu kendala bagi Kepolisian dalam upaya penanggulangan pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur dikarenakan fasilitas teknologi pencatat pelanggaran dalam berlalu lintas ini belum ada di Kota Padangsidempuan dikarenakan biaya untuk satu unit ETLE ini sangat mahal.

Dan sanksi tilang manual sudah ditiadakan maka pihak kepolisian hanya bisa memberikan sanksi berupa tilang teguran bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran lalu lintas, yang mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat serta efek jera dan tidak mengindahkan teguran-teguran yang diberikan kepolisian, sehingga masyarakat khususnya anak dibawah umur semakin merajalela melakukan pelanggaran lalu lintas.

---

<sup>47</sup> ETLE (*Electrick Traffick Law Enforcement*) adalah tilang yang dilakukan secara *daring*, dimana seseorang yang melakukan pelanggaran akan diberitahukan melalui E-mail atau dikirim langsung kerumah.

c. Citra Buruk Kepolisian

Kendala lain yang dihadapi kepolisian dalam upaya mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah kurangnya tingkat kepercayaan publik kepada pihak Kepolisian dikarenakan rentetan kasus yang menerpa Kepolisian Republik Indonesia dalam satu tahun terakhir. Sehingga masyarakat menganggap tindakan ataupun perilaku dari pihak kepolisian tidak memberikan pengayoman dan pelayanan yang baik lagi kepada masyarakat. Dan tindakan kepolisian lainnya dianggap masyarakat hanya semata untuk memperbaiki *image* atau citra kepolisian lagi. Hal ini juga yang menjadi kendala kepolisian dalam mencegah pelanggaran lalu lintas yang dilakukan oleh anak di bawah umur.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan maka penulis menarik kesimpulan:

1. Bahwa Upaya Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh Anak di Bawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan adalah sebagai berikut:

a. Upaya Pre-Emtif

Upaya pre-emptif ini bersifat dengan cara melalui himbauan serta pendekatan kepada masyarakat. Upaya pre-emptif yang dilakukan satlantas Kota Padangsidempuan adalah dengan memberikan sosialisasi dan terjun langsung ke jalan untuk memberikan himbauan kepada masyarakat.

b. Upaya Preventif

Upaya preventif ini bersifat dengan cara melalui bimbingan, arahan dan ajakan. Upaya preventif yang dilakukan satlantas Kota Padangsidempuan adalah dengan memberikan penyuluhan dan peringatan (himbauan).

c. Upaya Represif

Upaya Represif sejauh ini yang dilakukan Satlantas Polres Padangsidempuan terhadap pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur adalah dengan melakukan razia, memberikan sanksi teguran dan sanksi tilang.

2. Kendala yang dihadapi Kepolisian dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas oleh anak dibawah Umur di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padangsidempuan adalah:
  - a. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum
  - b. Sanksi tilang manual yang dihapuskan
  - c. Citra buruk kepolisian

Ketiga hal inilah yang menjadi kendala kepolisian satlantas dalam mencegah pelanggaran lalu lintas oleh anak di bawah umur di Kota Padangsidempuan.

#### **B. Saran`**

Adapun saran yang dapat peneliti berikan setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Peneliti menyarankan agar Polisi lalu lintas dapat bersikap tegas dalam memberikan sanksi kepada pelaku pelanggar lalu lintas agar mendapatkan efek jera bagi pelaku pelanggar lalu lintas, menindak secara tegas jika menemukan orang yang melakukan pelanggaran lalu lintas.
2. Dan juga Polisi lalu lintas perlu meningkatkan sumber daya manusia terhadap kesadaran dalam berlalu lintas dengan melakukan sosialisasi serta penyuluhan langsung kepada masyarakat, dan juga para remaja di sekolah-sekolah yang ada di Kota Padangsidempuan untuk mencegah terjadinya peningkatan pengendara sepeda motor oleh anak di bawah umur. Dan kepada orang tua agar bekerja sama untuk lebih mengawasi anak-anaknya.
3. Dan kepada masyarakat terutama para pengendara agar lebih mematuhi aturan-aturan lalu lintas yang ada dan lebih meningkatkan kesadaran



Hukum yang tinggi terhadap pelaksanaan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dalam hal ini kesadaran akan pentingnya mematuhi Pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan saat berkendara, demi terciptanya keamanan dan kenyamanan dalam berkendara di jalan raya terutamanya di Kota Padangsidimpuan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Al-Mawardi, *Prinsip-prinsip Penyelenggaraan Negara Islam*, trans. Oleh Fadli Bahri, (Jakarta: Darul Falah, 2000).
- A. Qirom Samsudin M, Sumaryo E, *Kejahatan Anak Suatu Tinjauan Dari Segi Psikologis dan Hukum*, (Liberti, Yogyakarta, 1985).
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- Anselm Strauus Dan Juliet Corbin, *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2003).
- Ikhsan Reza Pernama Kesuma, “Peran Kepolisian Lalu Lintas Dalam Pelanggaran Lalu Lintas (Studi Penelitian Di Sat Lantas Polres Binjai” , dalam *Jurnal Universitas Pembangunan Panca Budi*, Vol. 1 No. 01 Tahun 2019.
- Ibnu Taimiyah, *Tugas Negara Menurut Islam*, trans. Oleh Arif Maftuhin Dzofir, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004).
- Karmila Akib, “Peranan Satuan Polisi Lalu Lintas Dalam Memberikan Pelayanan Administrasi Dokumen Kepemilikan Kendaraan Bermotor Pada Polisi Resort (Polres) Poso” dalam *Jurnal Ilmiah Administratie*, Vol. 9 No. 1, September Tahun 2017.
- Khoiruddin Manahan Siregar, “Paradoks Penetapan Usia Perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan secara Hukum Normatif” dalam *Jurnal Yurisprudencia Hukum Ekonomi*, Vol. 5 No. 2, Desember Tahun 2019.
- Mulynana W. Kusuma, *Hukum dan Hak-Hak Anak*, (Jakarta: CV. Rajawali, 1986).
- Putra Himawan Prastyo, *Implementasi UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Terhadap Pengendara Kendaraan Bermotor yang Tidak Memiliki Surat Izin Mengemudi (SIM) di Kota Semarang*, Skripsi, 2018.
- Pupu Saeful Rahmat, *Strategi Belajar Mengajar*, (Surabaya: Scopindo Media Pustaka, 2019).
- R.A Ekie Prifitriani Ramona, *Efektifitas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009*

*Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dalam Meningkatkan Keamanan Dan Keselamatan Berjalan Lintas Di Kalangan Anak Remaja Kabupaten Maros*, Skripsi, 2014.

Rhagib As-Sirjani, *Sumbangan Peradaban Islam pada Dunia*, (Jakarta: Pusaka Al Kautsar, 2011).

Rajadianto Burhanuddin, *Pelaksanaan Undang-undang No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan terhadap Penertiban SIM di Kota Makassar*, Skripsi, 2012.

Ramdlon Naming, *Mengarahkan Kesadaran Masyarakat dan Disiplin Penegak Hukum Dalam Lalu Lintas*, Surabaya: Bina Ilmu, 1983.

Soejono D, *Penanggulangan kejahatan (Crime Prevention)*, (Alumni, Bandung, 1976).

Sugiono, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2010).

Sukur Kolil, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Pustaka Media, 2006).

Soerjono Soekanto, *Suatu Tinjauan Sosiologi Hukum Terhadap Masalah-masalah Sosial*, (Bandung : Citra Aditya Bakti, 1989).

Soerjono Soekanto, *Polisi dan Lalu Lintas*, (Bandung; Penerbit Mandar Maju, 1990).

Sunyoto Usman, *Kenakalan Remaja Perkotaan*, (Yogyakarta, Gajah Mada Press, 2006).

Syamsu Yusuf, *Psikologi Perkembangan Anak dan Remaja*, (PT. Remaja Rosdakarya, 2012).

Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tugas dan Wewenang Kepolisian Satlantas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Angkutan dan Jalan

Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PN Balai Pustaka, 1985).

Wiyono.R, *Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika,

2016).

<https://kbbi.web.id/polisi>

<https://kbbi.web.id/tanggulang>.

<https://k3i.korlantas.polri.go.id/profil/sejarah>

<https://polri.go.id/sejarah>

---



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**SYEKH ALI HASAN AHMAD ADDARY PADANGSIDEMPUAN**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM**

Jalan T. Rizal Nurdin Km. 4,5 Sihitang Kota Padang Sidempuan 22733  
Telepon (0634) 22080 Faximili (0634) 24022 Website : [uinsyahada.ac.id](http://uinsyahada.ac.id)  
Email : [fasih@iain-padangsidempuan.ac.id](mailto:fasih@iain-padangsidempuan.ac.id)

Nomor : B- *SA*/Un.28/D/TL.00/01/2023  
Sifat : -  
Lampiran: -  
Hal : **Permohonan Riset.**

11 Januari 2023

Yth, Kapolres Kota Padang Sidempuan

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan hormat, Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan menerangkan bahwa:

Nama : Putri Suci Wibowo  
NIM : 1910300036  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Alamat : Desa Purwodadi  
No. Hp : 081269491107


adalah benar mahasiswa Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidempuan yang sedang menyelesaikan Skripsi dengan judul "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Satlantas Kota Padang Sidempuan."

Sehubungan dengan itu, dimohon bantuan Bapak untuk memberikan data dan informasi sesuai dengan maksud judul skripsi di atas.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan,

Dr. H. Fatahuddin Aziz Siregar, M.Ag  
NIP 197311282001121001





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESORT PADANGSIDIMPUAN  
Jalan HD. Baginda Oloan 7 Padangsidimpuan

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : SK / 01 / 1 / 2023 / Sat Lantas**

KEPALA KEPOLISIAN RESORT PADANGSIDIMPUAN dengan ini menerangkan :

Nama : Putri Suci Wibowo  
NPM : 1910300036  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Semester : 8 ( Delapan)  
Tahun Akademik : 2022 / 2023

Sehubungan dengan surat Saudara Tertanggal 11 Januari 2023 Nomor : Nomor : B/54/Un.28/D/TL.00/01/2023, perihal tentang Menyelesaikan Skripsi dengan Judul “ **Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Padang Sidempuan** ”. Maka Kami dapat memberi izin unuk Memberikan Data dan Informasi dalam Hal Penyelesain Skripsi yang dimaksud.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : Januari 2023

a.n. KAPOLRES PADANGSIDIMPUAN  
KASAT LANTAS



JUNAIDI, S.H.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73070178





KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA  
DAERAH SUMATERA UTARA  
RESORT PADANGSIDIMPUAN  
Jalan HD. Baginda Oloan 7 Padangsidimpuan

**SURAT KETERANGAN**  
**Nomor : SK / 07 / IV / 2023 / Sat Lantas**

KEPALA KEPOLISIAN RESORT PADANGSIDIMPUAN dengan ini menerangkan :

Nama : Putri Suci Wibowo  
NPM : 1910300036  
Fakultas : Syariah Dan Ilmu Hukum  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Semester : 8 ( Delapan)  
Tahun Akademik : 2022 / 2023  
Judul Skripsi : "Upaya Kepolisian Dalam Mencegah Pelanggaran Lalu Lintas Oleh Anak Dibawah Umur Di Wilayah Hukum Polres Padang Sidempuan."

Benar telah melakukan Riset / Penelitian pada kantor kepolisian Resor Padangsidimpuan, sesuai dengan Surat Dekan Fakultas Syariah dan Ilhum Hukum Univertas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Addary Padangsidimpuan, tertanggal 11 Januari 2023 Nomor : B/54/Un.28/D/TL.00/01/2023, Perihal pelaksanaan Riset / Penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dan dijelaskan disini bahwa Mahasiswa yang bersangkutan selama mengadakan Riset / Penelitian menunjukkan sikap baik dan sopan.

Demikianlah Surat Keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Dikeluarkan di : Padangsidimpuan  
Pada tanggal : 04 April 2023



a.n. KAPOLRES PADANGSIDIMPUAN  
**KASAT LANTAS**

**JUNAIDI, S.H.**

AJUN KOMISARIS POLISI NRP 73070178